



# JURNAL WIDYA PRABHA



## PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta

## Daftar Isi

Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan <i>Branding</i> Ruang	3
Pendekatan Kawasan Dalam Pengelolaan Cagar Budaya, Kasus Njeron Beteng, Yogyakarta	24
Pelestarian Kampung Kauman Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Pemanfaatannya Untuk Pariwisata Budaya	37
Pusaka Alam dan Pusaka Budaya Di Kawasan <i>Lava Bantal</i> dan <i>Watu Adeg</i> Kecamatan Berbah Sleman, D.I. Yogyakarta	53
Dilema Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Dalam Regulasi Anggaran	66

Redaksi menerima sumbangan/kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian situs/Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang relevan serta menjadi kompetensi Jurnal Widya Prabha.

Syarat penulisan naskah :

- Naskah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia maupun Inggris.
- Panjang naskah kurang lebih 15 halaman kuarto, dengan spasi 1,1/2
- Naskah yang dikirim harus asli karangan penulis.
- Naskah dikirim ke Redaksi dalam bentuk CD.
- Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah atau menyimpang is naskah.
- Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan bulletin ini tanggung jawab penulis.

### Susunan Redaksi

#### Pelindung :

Kepala BP3 Yogyakarta  
Drs. Tri Hartono, M.Hum.

#### Penanggung jawab :

Dra. Wahyu Astuti, M.A.

#### Mitra Bestari :

Prof. Dr. Timbul Haryono, M.Sc.

#### Pemimpin Redaksi :

Dra. Ary Setyastuti, M.Si.

#### Anggota Redaksi :


- Drs. Eka Hadiyanta, M.A.
- Dra. Sri Muryantini Romawati

#### Sekretaris :

- Dra. Y. Indarti Nurwidayati

#### Artistik :

- Alam Yudha Utama, SIP.
- Dedy Hariansyah, S.Kom.



COVER  
*Pelestarian*  
Kawasan Cagar Budaya

 **JURNAL**  
**WIDYA PRABHA**

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15.

Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019; Email: bp3diy@yahoo.com

www.purbakalayogya.com

## **Pengantar Redaksi**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam rangka menjalankan tugas fungsinya dalam melakukan publikasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Upaya publikasi tentang pelestarian cagar budaya melalui penerbitan Jurnal Widya Prabha edisi ke-4 tahun 2015 ini telah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana. Penerbitan jurnal ini dilakukan sebagai bagian upaya mengimplemetasikan program internalisasi cagar budaya kepada masyarakat secara luas melalui media cetak.

Pada kesempatan baik ini redaksi mengucapkan terima kasih kepada para kontributor tulisan yang telah berusaha memanfaatkan kesempatan dan meluangkan waktu untuk mengirim artikel untuk diterbitkan dalam jurnal ini. Kepada seluruh Tim Redaksi Jurnal Widya Prabha yang telah bekerja keras mewujudkan jurnal ini, redaksi tidak lupa memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga jurnal ini dapat menjadi wahana membangun wacana kritis dan memberikan kontribusi khususnya dalam kajian tentang pelestarian cagar budaya dan juga menjadi bahan pusataka yang bermanfaat. Secara sadar redaksi akui bahwa jurnal masih banyak kekurangannya, oleh karenanya berbagai saran dan kritik diperlukan untuk dapat memperbaiki penerbitan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan perlindungan dan meridloi setiap daya upaya kita di dalam mewujudkan proses membangun kesadaran dan pemahaman arti penting nilai-nilai cagar budaya bagi penguatan karakter budaya bangsa.

**Redaksi.**

**Catatan Redaksi :**

## **Arti Penting Pemahaman Kawasan Cagar Budaya**

Di dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah “satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan / atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas”. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai berbagai macam potensi cagar budaya, salah satunya adalah kawasan cagar budaya. Eksistensi kawasan cagar budaya itu kondisinya menyatu dengan dinamika kehidupan masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat ini dalam satu konteks ruang dan waktu dengan kehidupan masyarakatnya. Kondisi itu tentu menempatkan kawasan cagar budaya itu bersinggungan dengan dinamika masyarakat yang terus tumbuh, berkembang, dan berubah. Beberapa kawasan cagar budaya di DIY terus mengalami godaan bahkan ancaman serius, terutama di Kawasan Malioboro, Kotagede, Keraton, Pakualaman, dan Kotabaru. Sedangkan untuk kawasan strategis nasional adalah Prambanan merupakan objek vital nasional, kondisi lingkungannya juga mengalami perkembangan cepat. Sebuah keniscayaan bahwa perubahan dan perkembangan akibat dampak perencanaan pembangunan akan selalu ada dan pada akhirnya akan memunculkan benturan kepentingan khususnya di dalam pemanfaatan ruang khususnya kawasan cagar budaya.

Benturan kepentingan tidak jarang dapat memunculkan keterancaman cagar budaya, baik karena aspek perencanaan pembangunan, tidak adanya peraturan yang mengikat, lemahnya penegakan peraturan perundangan pada dasarnya semakin memperparah kondisi cagar budaya khususnya di kawasan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang kawasan dan memberikan pedoman dalam pemanfaatan ruang, serta prosedur perizinan untuk pembangunan di kawasan tersebut. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah, sejauhmana pengaturan di kawasan cagar budaya itu mampu menjadi sarana pengendali dan penegakan peraturan? Apa yang dapat dipetik manfaat dengan adanya pengendalian kawasan? Sejauhmana keberadaan kawasan cagar budaya dapat menjadikan citra, identitas, dan *branding* ruang yang spesifik bagi DIY. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan eksistensi daerah ini, maka harus memperhatikan aspek-aspek pendekatan kawasan, baik yang terkait dengan budaya dan alam, modal kultural, identitas, dan karakter. Pemanfaatan potensi budaya yang dilakukan pada dasarnya harus dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat tanpa harus meninggalkan substansi proses pelestariannya.

**Redaksi**

## **KAWASAN CAGAR BUDAYA DI YOGYAKARTA: CITRA, IDENTITAS, DAN *BRANDING* RUANG**

Oleh :

Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A.\*

### **I. Pendahuluan**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai berbagai macam potensi cagar budaya, salah satunya adalah kawasan cagar budaya. Realita konkrit menunjukkan bahwa beberapa kawasan yang ada di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota itu dalam konteks kekinian ada dan hidup berproses dengan pemukiman penduduk. Eksistensi kawasan cagar budaya itu dalam satu konteks ruang dan waktu dengan kehidupan masyarakat saat sekarang. Kondisi itu tentu menempatkan kawasan cagar budaya itu bersinggungan dengan dinamika masyarakat yang terus tumbuh, berkembang, dan berubah. Beberapa kawasan cagar budaya (SK. Gubernur No. 186/2011) di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami godaan bahkan ancaman serius untuk mengalami perubahan frontal, yaitu terutama di Kawasan Malioboro, Kotagede, Keraton, Pakualaman, dan Kotabaru. Untuk kawasan strategis nasional adalah Prambanan merupakan objek vital nasional, kondisi lingkungannya juga mengalami perkembangan cepat. Perubahan dan perkembangan akibat dampak perencanaan pembangunan pada akhirnya akan memunculkan benturan kepentingan khususnya di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi keterancaman cagar budaya, baik karena aspek perencanaan pembangunan, tidak adanya peraturan yang mengikat, lemahnya

penegakan peraturan perundangan pada dasarnya semakin memperparah kondisi cagar budaya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang kawasan dan memberikan pedoman dalam pemanfaatan ruang, serta prosedur perizinan untuk pembangunan di kawasan tersebut. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah, sejauhmana pengaturan kawasan itu mampu menjadi sarana pengendali dan penegakan peraturan di kawasan cagar budaya? Apa yang dapat dipetik manfaat dengan adanya pengendalian kawasan cagar budaya? Sejauhmana keberadaan kawasan cagar budaya dapat menjadikan citra, identitas, dan *branding* ruang yang spesifik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Citra, identitas, dan *branding* ruang pada dasarnya dapat menjadi nilai positif yang potensial bagi arah pembangunan suatu daerah yang mengedepankan nilai-nilai budaya. Terlebih bagi Yogyakarta yang berdasarkan UURI No. 13 Tahun 2012 merupakan Daerah Istimewa, yang mempunyai lima kewenangan, dua di antaranya kewenangan khusus di bidang kebudayaan dan tata ruang. Oleh karena itu, modal kultural, identitas, dan karakter suatu wilayah dapat menjadi suport signifikan bagi arah pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat luas.

### **II. Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa kawasan yang mempunyai nilai penting


bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, “Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas”. Dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam konteks kekinian, maka diperlukan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan tersebut. Implementasi upaya itu adalah dengan membentuk kawasan cagar budaya di berbagai tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pertama*, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 186/2011 ada 6 (enam) Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imagiri. *Kedua*, Kawasan Prambanan dengan potensi tinggalan masa klasik (Hindu-Budda), sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No.278/M/2014 Tentang Satuan Ruang Geografis Prambanan. Mengingat sebagai kawasan dengan peringkat nasional, maka batasan wilayahnya mencakup dua wilayah propinsi yaitu DIY dan Jawa Tengah.

Kebijakan dalam rangka membangun kawasan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat strategis untuk dilakukan dan menjadi urgensi yang sangat mendesak. Hal itu mengingat karakteristik ruang dan beberapa elemennya harus menjadi pertimbangan di dalam upaya penetapannya. Implementasi terhadap landasan kebijakan, baik perundangan dan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya, bukan menjadi perkara mudah karena diperlukan pengaturan yang rinci di samping itu ada berbagai

hambatan signifikan. Hambatan itu berasal dari aspek landasan kebijakan, strategi, dan implementasinya, terutama terkait dengan dampak rencana pembangunan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan eksistensi ruang itu harus secara komprehensif ada keterpaduan pengaturan, baik antara tingkat Kota maupun Kabupaten dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, keberadaan UPT Pusat di daerah menjadi salah satu simpul yang dapat mendukung terhadap penerapan kebijakan yang dilakukan. Mengingat di dalam kawasan itu mengandung berbagai potensi cagar budaya, baik benda maupun bangunan yang mempunyai nilai penting dan berkriteria cagar budaya yang harus ditetapkan.


Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2011 ada enam (6) kawasan cagar budaya yaitu:

1. Kawasan Cagar Budaya Kotagede
  - a. Zona Inti
  - b. Zona Penyangga
  - c. Potensi Kawasan baik tangible dan intangible:
    - Benda, bangunan, struktur, dan tapak peninggalan Kerajaan Mataram
    - Toponim kampung
    - Rumah-rumah tradisional Jawa, Rumah kalang, dan Rumah Jengki
    - Keraton Yogyakarta
    - Tradisi, adat istiadat, dan kesenian
    - Kuliner dan kerajinan
    - Vegetasi khas.



**Gbr. 1. Denah Delineasi Kawasan Cagar Budaya Kotagede**  
(Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Kawasan tersebut meliputi wilayah di dua kabupaten - kota, yaitu Kota Yogyakarta (Kalurahan Purbayan, Prenggan, Rejowinangun) dan Kabupaten Bantul (Desa Jagalan dan Singosaren). Batas zona inti dikelilingi zona penyangga terutama di bagian selatan, timur, dan utara.



**Gbr. 2.**  
**Denah Delineasi Kawasan Keraton Yogyakarta.**  
 (Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Zona inti adalah seluruh *njeron benteng*. Zona penyangga, meliputi sebagian wilayah Mantriijeron, Mergangsan, Gondomanan, dan Ngampilan. Sebagai catatan lingkungan Alun-alun Utara, Masjid Gedhe Kauman, dan Jagang tidak menjadi bagian zona inti, tetapi justeru berada di zona penyangga.


## 2. Kawasan Cagar Budaya Keraton

### a. Zona Inti

### b. Zona Penyangga

### c. Potensi Kawasan baik *tangible* dan *intangible*:

- Bangunan, benda, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang terkait dengan Keraton Yogyakarta.
- Pesanggrahan Tamansari dan dalem-dalem bangsawan
- Rumah-rumah bercorak tradisional jawa (joglo, limasan, kampung)
- Bangunan-bangunan yang mempunyai nilai penting sejarah terkait dengan masa revolusi
- Toponim kampung
- Tradisi, adat istiadat, dan kesenian
- Kuliner dan kerajinan
- Vegetasi khas



**Gbr. 3. Denah Delineasi Kawasan Cagar Budaya Malioboro.**  
(Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Zona inti dengan batas-batas: Jalan Diponegara – Jend. Sudirman (utara); Sungai Code (timur); Jalan Panembahan Senopati - KH. A. Dahlan (selatan); dan Bhayangkara – Jalan TRM (barat). Sedangkan zona penyangga berada di sebelah baratnya sampai dengan Sungai Winanga.

3. Kawasan Cagar Budaya Malioboro


a. Zona Inti

b. Zona Penyangga

c. Potensi Kawasan:

- Bangunan, benda, dan struktur cagar budaya terkait dengan kawasan Malioboro
- Tugu dan jejalur sumbu filosofis
- Dalem di kompleks Kepatihan
- Dalem bangsawan
- Rumah-rumah indis dan pecinan
- Toponim kampung
- Tradisi, adat istiadat, dan kesenian
- Pasar Beringharjo
- Museum dan Gedung Negara
- Kuliner dan kerajinan
- Vegetasi khas.

PETA DELINEASI




**Gbr. 4. Denah Delineasi Kawasan Cagar Budaya Pakualaman**  
 (Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Zona inti meliputi dalem Pura Pakualaman dan zona penyangga berada di sekelilingnya dengan batas: Jalan Bausasran (utara); Jalan Ki. Mangunsarkara (timur); Bintaran (selatan); Sungai Code (barat). Sebagai catatan Alun-alun Sewandanan, Masjid Puro, dan Bintaran tidak menjadi bagian zona inti tetapi justeru di zona penyangga.

- 4. Kawasan Cagar Budaya Pakualaman
  - a. Zona Inti
    - Rumah tradisional
    - Toponim kampung
  - b. Zona Penyangga
    - Tradisi adat istiadat dan kesenian
  - c. Potensi Kawasan:
    - Vegetasi khas
    - Bangunan, benda, struktur, dan situs yang terkait dengan Pura Pakualaman
    - Dalem bangsawan

PETA DELINEASI



**Gbr. 5.**  
**Denah Delineasi Kawasan**  
**Cagar Budaya Kotabaru.**  
 (Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Zona inti dengan batas-batas Jalan Jend. Sudirman (utara); Jalan Sutomo (timur); Sungai Code (barat); Lempuyangan (selatan). Zona penyangga dengan batas-batas Jalan Samirono (utara); Jalan Herman Johannes (timur); Jalan C. Simanjuntak (Terban).

5. Kawasan Cagar Budaya Kotabaru


a. Zona Inti

b. Zona Penyangga

c. Potensi Kawasan:

- Bangunan, struktur, dan kawasan yang terkait dengan Kotabaru
- Corak bangunan asli bergaya indis

- Tata ruang khas kompleks perumahan yang mencitrakan *garden city* orang-orang Belanda pada awal abad ke-20
- Vegetasi khas
- Toponim
- Beberapa bangunan yang mempunyai nilai penting sejarah masa revolusi



**Gbr. 6. Denah Delineasi Kawasan Cagar Budaya Imagiri**  
(Sumber: Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

Zona inti meliputi kompleks makam yang dikelilingi pagar pembatas. Sedangkan zona penyangga berada di sekelilingnya. Khusus untuk Pajimatan dan Imagiri dan Girilaya dengan batas-batas bentang alam yaitu lereng-lereng bukit.

6. Kawasan Cagar Budaya Imagiri

a. Zona Inti

b. Zona Penyangga

c. Potensi Kawasan:

- Makam Raja-raja Mataram Pajimatan Imagiri dan makam keluarga raja di Girilaya dan Banyusumurup
- Dalem Puralaya dan Jurukunci Makam Pajimatan
- Lanskap budaya atau saujana budaya

kawasan Imagiri

- Rumah-rumah tradisional
- Bangunan yang mempunyai nilai penting sejarah perjuangan
- Toponim kampung
- Adat, tradisi, dan kesenian
- Kerajinan
- Vegetasi

Realita konkrit menunjukkan masih ada beberapa kawasan cagar budaya lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi belum mendapat ketetapan hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah signifikan untuk menjadikan seluruh kawasan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat proses penetapan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

### III. Citra, Identitas, dan *Branding* Ruang

Eksistensi kawasan cagar budaya mempunyai signifikansi tertentu yang bermakna bagi masyarakat. Hal itu mempunyai konsekuensi logis dan inheren dengan citra ruang atau objek tertentu. Ruang yang bermakna tersebut merupakan bagian identitas yang dapat menjadi *branding* yang dapat dikomunikasikan kepada publik atau masyarakat secara luas. Mewujudkan dan menjaga eksistensi beberapa aspek itu tentu bukan menjadi persoalan yang mudah, karena akan menghadapi berbagai benturan kepentingan. Oleh karena itu, membutuhkan tindakan konkrit, baik dalam ranah kebijakan publik secara yuridis formal maupun implementasi pelaksanaan program kegiatan dan pengawasannya (kontrol dan evaluasi). Apabila hal itu semua dapat terwujud, maka dapat menjadi aset yang terlindungi serta dapat diaktualisasikan bagi upaya pengembangan dan pemanfaatan sebuah potensi budaya.

#### A. Citra Ruang

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya pada dasarnya mempunyai arti penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya. Berbagai kawasan itu

menjadi bagian penting dan nilai atau signifikansi ruang kota maupun wilayah tertentu. Nilai-nilai itu dapat diketahui dan dipahami dengan melihat corak yang dapat memberikan gambaran atau citra yang mempunyai karakteristik tertentu. Suatu kota maupun wilayah pada dasarnya mempunyai koherensi dengan ruang spasial yang ekspresif, kegunaan atau kemanfaatan, dan citra. Pengertian citra adalah gambaran tentang suatu objek atau ruang tertentu yang ada di alam pikiran atau benak kita. Dengan demikian, citra terbentuk dari hasil akumulasi dari pengetahuan, pengalaman, dan konfigurasi terhadap suatu objek yang dapat berwujud orang, benda, bangunan, kawasan, peristiwa, dan tempat atau ruang spasial. Di samping itu, citra terkait dengan suatu asosiasi bagaimana subjek membayangkan sebuah objek atau pun ruang tertentu. Dengan demikian, ruang spasial harus bermanfaat (asas fungsi) dan bercitra yaitu dapat menjadi wahana mengekspresikan derajat dan martabat (asas spiritualitas) bagi manusia penghuninya (Mangunwijaya, 1992: 31).

Asosiasi tentang objek yang dibangun antara satu tempat dengan tempat lainnya atau pun antara kota satu dengan lainnya akan menghasilkan ekspresi yang berbeda pula. Suatu contoh asosiasi tentang Kota Surabaya dan Jakarta dengan Kota Yogyakarta tentu mempunyai perbedaan. Artinya, akar historis dan kultural yang lahir dari pengalaman kesejarahan Kota Yogyakarta sebagai kota budaya mempunyai citra yang berbeda dengan kota metropolitan atau bahkan megapolitan. Mengingat Yogyakarta mempunyai ruang khas yang dibangun atas dasar pengalaman dari peristiwa kesejarahan, nilai-nilai kultural baik dalam dimensi simbolis dan filosofis. Suatu contoh jejalur Sumbu Filosofis antara Tugu – Keraton – Panggung Krapyak

merupakan citra Kota Yogyakarta yang unik atau “tidak ada duanya”.

Sebagaimana pendapat Lynch (1969: 6, 48), citra khususnya kota secara fisik terkait dengan pemahaman warga atau penduduk kota di dalam memahami lingkungannya. Dalam hal ini citra adalah suatu gambaran mental dari sebuah kota atau bahkan wilayah sesuai dengan pandangan warga masyarakat pada umumnya. Ada tiga hal atau komponen yang dapat mempengaruhi gambaran mental orang terhadap kawasanya. *Pertama*, identitas yaitu potensi yang dapat dinarasikan dan dibacakan. Orang dapat memahami gambaran tentang perkotaan, baik identifikasi berbagai objek dan perbedaan di antara objek-objek itu. *Kedua*, struktur yaitu potensi yang disusun. Artinya, orang dapat melihat gambaran pola struktur perkotaan. *Ketiga*, makna yaitu potensi yang dibayangkan dan dirasakan. Artinya, orang dapat mengalami, memahami, dan memaknai ruang perkotaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa artinya suatu objek, bagaimana relasi subjek dengan objek, serta rasa dan pengalaman apa yang dialami orang terhadap sebuah ruang (Zahnd, 1999: 156).

Ada 5 (lima) elemen yang menentukan gambaran atau citra, yaitu (1) jejalur (*path*) yang digunakan untuk ruang sirkulasi di dalam melakukan dinamika yaitu berupa fasilitas untuk aksesibilitas berupa jalan ataupun gang; (2) tepian atau batas (*edges*) yang dipersepsikan sebagai pembatas ataupun pemutus ruang linear misalnya dinding, gedung, topografi, dan bentang alam ataupun garis sempadan pantai; (3) distrik (*district*) yaitu blok atau bagian yang relatif luas dari suatu kota yang ditandai dengan identitas atau karakter khas tertentu, baik dalam interior dan eksteriornya; (4) simpul (*nodes*) adalah persimpangan jalan

atau titik fokus yang strategis di lokasi tertentu. Di lokasi itu semua aktivitas dapat bertemu dan dapat diubah ke arah titik fokus aktivitas lainnya; (5) tengeran (*land mark*) adalah elemen penting atau menonjol dari suatu kota yang mempunyai keunikan tertentu. Hal itu dapat berupa bangunan yang monumental sebagai penanda atau tengeran yang menonjol di kawasan (Zahnd, 1999: 157-158).

Kebutuhan citra ruang mempunyai berbagai alasan, baik aspek-aspek politik, ekonomi, dan bahkan sosial budaya. *Pertama*, sebagai entitas politik bahwa suatu kota atau wilayah harus mampu melakukan diplomasi publik dan mendukung promosi berbagai produk yang dihasilkannya. *Kedua*, secara ekonomi bahwa kota harus mampu menjadi daya tarik bagi berbagai pengembangan dan pemanfaatan usaha. Di dalam konteks ini, maka bagaimana mensinkronkan antara kepentingan perlindungan serta pengembangan dan pemanfaatan suatu potensi budaya yang bercitra dan mempunyai identitas tertentu. *Ketiga*, dalam konteks sosial budaya bahwa kota harus mampu mengekspresikan karakteristik segenap warga serta ruang spasialnya (Yananda dan Salamah, 2014: 40-41).

Karakteristik ruang spasial di DIY pada dasarnya mempunyai keberagaman jenis dan dimensi temporal yang berbeda. Dalam hal ini ada karakteristik ruang spasial yang berkoherensi dengan warisan budaya periode pra sejarah yang dominan di wilayah Kabupaten Gunungkidul; budaya masa klasik atau Hindu dan Budha yang dominan di wilayah Kabupaten Sleman dan beberapa kabupaten lainnya; budaya masa Islam yang dikonfigurasi dengan eksistensi Kerajaan Mataram di Kotagede, Plered, Keraton


Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman; warisan budaya era kolonial, dan masa kemerdekaan. Akan tetapi, di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun ini (2015) kawasan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY jumlahnya 6 (enam) kawasan seperti tersebut di atas.

Masing-masing ruang di kawasan cagar budaya tersebut kondisi saat ini sudah mengalami berbagai perubahan, baik pergeseran fungsi dan bahkan pemaknaannya. Apabila diamati beberapa kawasan itu pada dasarnya masih mempersepsikan gambaran mental atau citra yang bermakna dari ruang tertentu. Mengingat masih ada beberapa bagian elemen utama kawasan yang masih eksis, sehingga masih menampilkan identitas kultural yang autentik (Ferrara, 1998). Dalam hal ini identitas tersebut terrefleksikan di dalam citra ruang dan berbagai tinggalan yang ada. Tentunya identitas autentik tersebut, baik subjektif maupun kolektif, mempunyai validitas yang dapat dikritisi melalui berbagai dimensi atau sudut pandang dan dikaji secara komprehensif dengan multi disiplin.

Hal itu dapat menjadi modal kultural yang dapat menguatkan citra ruang yang mengalami perubahan, tetapi harus dalam aras keberlanjutan. Dalam hal ini aspek pelestarian dinamis menjadi urgensi yang substantif untuk mengawal identitas ruang agar tetap eksis dan dapat melewati ruang dan waktu.

## B. Identitas Ruang

Identitas ruang yang autentik dapat menjadi dasar untuk menentukan bahwa antara ruang satu dengan lainnya mempunyai perbedaan coraknya. Hal itu dapat menjadi dasar di dalam menentukan proses *branding*. Apabila identitas ruang dapat pertahankan secara baik, maka ruang itu memungkinkan mempunyai sesuatu yang dipersepsikan atau bercitra dalam pandangan masyarakat sebagai sesuatu yang khas dan berkarakter sebagaimana identitasnya yang melekat. Terkait dengan proses *branding*, maka perlu memperhatikan aspek-aspek identitas, *positioning*, dan citra *branding*-nya. Untuk



Gbr. 7. Aspek-aspek identitas, positioning, dan citra *branding*.  
Dikutip oleh Yananda dan Salamah (2014: 59)

mengetahui kerangka hubungan tersebut merujuk kepada Aaker dengan modifikasi dan adaptasi sesuai konteksnya, sebagaimana dikutip oleh Yananda dan Salamah (2014: 59).

Sejauhmana ruang yang mempunyai citra tertentu menjadi bagian penting dari refleksi identitas ruang yang berkarakter khas. Karakter khas itu merupakan kaitan antara ruang, norma, dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat dengan bentuk arsitektur yang tercipta di suatu tempat, waktu, situasi, dan kondisi tertentu pula (Budiardja, 1998: 13). Identitas yang melekat dan menjadi roh arsitektur di ruang tertentu harus merupakan menjadi landasan berpijak untuk perencanaan kota yang arif dan bijaksana. Semangat menjaga eksistensi identitas ruang harus menjadi wawasan segenap pengelola perencanaan kawasan di perkotaan yang mempunyai potensi kawasan cagar budaya, seperti halnya di Yogyakarta ini. Kondisi itu akan menjadikan kota tetap mempunyai corak khas, jiwa, makna, keragaman, dan kedalaman periode waktu tinggalan budayanya.

Identitas ruang di dalam kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur tersebut harus jelas dan diperkuat, sehingga dapat mencitrakan ruang yang bermakna. Sebagai contoh antara lain sebagai berikut.

1) Kawasan Kotagede dan Kawasan Keraton Yogyakarta mempunyai identitas sebagai kawasan dengan corak ruang spasial dominan adalah arsitektur rumah tradisional Jawa. Untuk kawasan Kotagede dengan elemen atau unsure penopang utama eksistensi konfigurasi ruang Mataram Islam dan bangunan-bangunan tradisional masa sesudahnya. Juga ada corak lain yang khas

yaitu arsitektur Kalang dan “Peralihan” (Jengki), namun jumlahnya tidak dominan. Untuk kawasan keraton dengan elemen atau unsur penopang utama eksistensi konfigurasi ruang Keraton Yogyakarta dengan berbagai kelengkapan pendukungnya. Di samping itu, ada beberapa Dalem Pangeran, rumah abdi dalem, dan bangunan tradisional lainnya.

- 2) Kawasan Pura Pakualaman mempunyai identitas sebagai kawasan dengan corak dominan ruang spasial adalah arsitektur tradisional Jawa. Di beberapa tempat ada beberapa bangunan indis yang dahulu menjadi bagian penting proses pertumbuhan kawasan itu.
- 3) Kawasan Tugu – Malioboro mempunyai identitas sebagai kawasan dengan corak ruang spasial yang beragam yaitu arsitektur indis – pecinan – Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tinggalan sebagai berikut. *Pertama, land mark* bercorak arsitektur Jawa, yaitu di Kompleks Kepatihan yang terdiri dari bangunan Pendapa, Dalem Ageng, Masjid, dan beberapa bangunan lain sebagai fasilitas penunjang kepatihan. *Kedua, land mark* berarsitektur Indis, yaitu Gedung Agung, Benteng Vredeburg, Bank Indonesia, BNI, Kantor Pos, Senisono, Gereja GPIB Margamulya, Pasar Beringharja, Stasiun Tugu, Hotel Tugu, KR, Hotel Garuda, DPRD, Kimia Farma, Perpustakaan, KR, dll. *Ketiga, land mark* Pecinan, yaitu di blok Ketandan, Pajeksan, dan sepanjang Jalan Malioboro.
- 4) Kawasan Kotabaru mempunyai identitas sebagai kawasan dengan corak ruang spasial dominan yaitu arsitektur indis.

5) Kawasan Imagiri mempunyai identitas sebagai kawasan dengan corak ruang spasial dominan arsitektur tradisional Jawa. Untuk kawasan ini dengan elemen atau unsur penopang utama eksistensi konfigurasi ruang makam Raja-raja Mataram Pajimatan Imagiri, makam keluarga raja Girilaya dan Banyusumurup dengan berbagai kelengkapan pendukungnya. Di samping itu, ada Dalem Puralaya Yogyakarta dan Dalem Juru Kunci Surakarta, serta rumah-rumah tradisional Jawa di beberapa pelosok desa.

Identitas yang ada di dalam ruang di samping dapat menjadi bagian memori kolektif warga kota, juga sebagian menjadi bagian simbol-simbol kota yang monumental. Identitas ruang dan memori kolektif mempunyai kaitan kausalitas, terutama terkait dengan upaya membangun ingatan dan pemaknaan yang dilakukan ataupun dihadirkan oleh warga kotanya. Eksistensi ruang dengan berbagai momentum historis, artefak, dan kondisi lingkungannya yang dihadirkan akan mampu membangun memori tentang nilai-nilai tertentu, pengalaman proses kehidupan, corak fisik, dan berbagai momentum kesejarahan yang penting (Kusno, 2009: 35). Pemaknaan ruang terkait dengan upaya membangun kebersamaan, berinteraksi, serta membangun berbagai momen yang dapat menjadi bagian memori atau ingatan bersama di antara warga.

Pada dasarnya ingatan atau memori itu menghadapi tantangan dan persoalan terutama adanya fenomena dinamika kota yang dapat berdampak kepada hilangnya memori kolektif. Koherensi antara identitas ruang dan terancamnya

memori kolektif yang ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih merupakan dampak perencanaan pembangunan yang mengabaikan asas pelestarian dan keberlanjutan. Hal itu ada sesuatu yang berbeda apabila kita membandingkan dengan yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang lebih kompleks permasalahannya. Terutama terkait dengan fenomena pembongkaran identitas ruang, menurut Abidin Kusno (2009: 5, 11, 23), mengindikasikan adanya upaya-upaya antara lain: pemisahan memori, mengatasi memori, dan penaklukan memori ruang spasial yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang memegang otoritas kota. Bahkan ada kecenderungan pengabaian memori kolektif tertentu sehingga tidak terwadahi dalam ruang spasial tertentu, karena adanya benturan kepentingan dan pertarungan antara upaya mengingat dan melupakan memori.

Fenomena penggantian memori itu dapat diidentifikasi yaitu sering terjadi pada era penguasa tertentu yang ingin melegitimasi dan meneguhkan kekuasaannya. Artinya, bahwa pemegang otoritas yang baru berkepentingan mengganti atau bahkan merubah memori kolektif lama dengan membangun memori yang baru. Fenomena yang mencolok terjadi sebagai berikut : 1) Pada zaman Jepang yang ingin memisahkan memori lama (Belanda) dengan kondisi baru (Jepang). 2) Masa Presiden Sukarno yang melakukan pemisahan memori dan bahkan pada masa pemerintahan Presiden Suharto banyak dilakukan penaklukan memori kolektif ruang spasial dari sebagian eksistensi kekuasaan sebelumnya (Kusno, 2009: 23, 34). Oleh karena itu, berbagai perubahan memori akan membawa konsekuensi terhadap identitas ruang kota. Untuk

mempertahankan identitas ruang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai determinan utamanya yaitu bentuk bangunan, pola jalan, tata guna tanah, ruang terbuka, dan garis langit. Eksistensi tersebut harus dikondisikan dan harus didukung oleh kekuatan budaya masyarakatnya, kebijakan politik pemerintah, aspek sosial, dan ekonomi. Mengingat berbagai hal, baik aspek spasial, nonspasial maupun yang bersifat *tangible* dan *intangible* mempunyai jalinan keterikatan yang dinamis di dalam mempengaruhi identitas bentuk ruang kota (Heryanto, 2011: 18-19).

### C. *Branding Ruang*

Pengertian *branding* dalam hal ini dapat merujuk kepada konsep *brand* yang dirilis oleh *American Marketing Association* (AMA). Menurut AMA adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain bahkan dapat juga kombinasi dari semuanya, yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu penjual untuk memberikan diferensiasi dari pemasar lain yang sedang bersaing. Dengan demikian *brand* adalah pesan atau simbol tertentu yang membedakan dengan lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun defrensiasi dari suatu produk dengan produk sejenisnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa antara produk semata dengan *brand* adalah mempunyai perbedaan. Produk lebih dipandang dari segi fungsi suatu objek, sedangkan *brand* disamping fungsi juga meliputi aspek arti dan makna yang melekat di dalam objek tersebut (Yananda dan Salamah, 2014: 52).

Ruang kota atau pun kawasan tertentu yang mempunyai citra tidak hanya sebatas sebagai hasil dari proses dan produk yang sekedar untuk

diambil fungsi objeknya saja. Suatu contoh kawasan di Sumbu Filosofis Yogyakarta (Gedong Panggung Krpyak – Keraton – Tugu) tidak hanya sekedar terdiri dari jejalur, simpul, batas, distrik, dan tengeran (*landmark*) yang berfungsi untuk mewadahi aktivitas orang-orang yang berada kawasan itu pada zamannya dan saat sekarang saja. Akan tetapi, di kawasan itu juga mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Simbol-simbol budaya yang mempunyai makna dan nilai tertentu yang harus dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Langkah kerja imperatif tersebut merupakan upaya membangun proses internalisasi atau pemahaman untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan pola perilaku yang ada. Langkah dan upaya itu merupakan realisasi proses mereproduksi pemahaman nilai-nilai budaya yang ada kepada masyarakat luas. Proses transformasi nilai itu diharapkan dapat sesuai dengan maskud dan tujuannya serta konteks zamannya.
2. Keunikan dan karakteristik ruang yang merupakan identitas sebuah kota tentu tidak dapat bergitu saja ditiru oleh orang, daerah, atau pihak-pihak lainnya. Pada dasarnya aspek fisik *ansich* bisa ditiru oleh daerah lain, siapapun dan di manapun. Corak fisik itu pada prinsipnya menjadi bagian trend atau kecenderungan yang mudah ditiru tetapi akan cepat ketinggalan zaman (*out of date*). Citra dan identitas ruang tidak akan mudah diduplikasi, misalnya ruang di Sumbu Filosofis, keberadaannya mempunyai corak, keunikan, dan nilai-nilai filosofis yang menjadi

penanda, simbol, bahkan juga roh atau jiwa kota. Kondisi itu tidak terikat atau terbatas oleh waktu, sehingga sifatnya “melampaui waktu” dan “aktual sepanjang waktu” (*up to date*). Artinya, tengeran ruang yang ada di jejalur itu, pemaknaan simbol-simbolnya dapat diaktualisasikan untuk “pewarisan nilai” antar generasi sepanjang zaman. Hal itu mengingatkan bahwa konfigurasi ruang di Sumbu Filosofis inheren dengan sejarah Keraton Yogyakarta masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana I sampai sekarang dan mengukuhkan eksistensi nilai-nilai dalam tata rakit keraton sebagai “warisan adiluhung dinasti Hamengku Buwana”. Unsur utama keberadaan ruang itu sebagai embrio terbentuknya tata ruang Kota Yogyakarta. Dengan demikian, sebagaimana pendapat Hankinson dan Cowking bahwa *brand* pada dasarnya merupakan kombinasi yang unik dari atribut fungsional dan nilai-nilai filosofis yang bersifat simbolik yang ada di dalam identitas ruangnya (Yananda dan Salamah, 2014: 53).

Pada awalnya *brand* merupakan aspek ilmu pemasaran yang diterapkan sebatas untuk produk atau barang dan jasa. Perkembangannya implementasi konsep *brand* kemudian meluas ke berbagai objek, baik event, orang, dan tempat atau ruang spasial. Ruang kota apabila mempunyai *brand* yang kuat akan menjadi berbeda dengan kota lainnya. Oleh karena itu, dengan *branding* yang baik maka sebuah kota akan dapat memenangkan persaingan di antara kota lainnya. Artinya, dengan *branding* yang ada kota akan mampu membangun identitas yang jelas, asosiasi kuat, dan mampu

menyematkan atribut positif untuk menempatkan diri serta memenangkan persaingan dengan kota lainnya. Strategi *branding* diterapkan untuk mempengaruhi persepsi dan citra orang atau individu tentang tempat, baik kota, wilayah, dan kawasan tertentu.


Adanya strategi *branding* maka dapat diyakini bahwa sebuah kota akan dapat terkenal dengan mengekspose apa yang menjadi identitas dan citranya. Menurut Anholt, sebagaimana dikutip Yananda dan Salamah (2014: 56), bahwa proses *branding* merupakan paradigma baru yaitu bagaimana sebuah tempat dapat dikelola untuk tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berbeda dengan *branding* produk yang tidak bersifat kompleks, maka *branding* tempat atau ruang spasial mempunyai entitas yang sangat kompleks, yaitu terkait dengan benda, bangunan, struktur, orang, situs, lingkungan binaan, alam, bahkan juga seluruh proses dinamika budaya yang hidup (*living culture*). Bahkan juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berpengaruh. Mengingat kondisi perkotaan merupakan rangkaian kumpulan aktivitas yang dinamis dalam berbagai bidang kehidupan. Pada dasarnya *branding* diperlukan dalam rangka upaya mengamankan kelebihan ekonomi dan kondisi kompetitif, pembangunan komunitas dan kohesi sosial, serta menguatkan identitas daerah. Apabila sebuah kota mengalami pergeseran dari orientasi kepada produk ke arah *brand* maka kota maupun wilayah tersebut menjadi objek yang dapat memberikan konfirmasi terhadap identitas ruangnya. Bahkan *branding* tersebut dapat dikomunikasikan atau bahkan dipasarkan kepada masyarakat luas. Di dalam kerangka pemasaran tempat ada hubungan yang komprehensif antara

*branding* identitas, positioning, dan citranya. Kerangka tersebut di atas dapat diringkas ke dalam sebuah bagan alur yaitu alur bagan modifikasi dari kerangka Esch dan Franz-Rudolp dalam Yananda dan Umi Salamah (2014) tentang *branding*, identitas, positioning, dan citra ruang.

Upaya *brading* ruang di Yogyakarta tentunya harus inheren dengan identitasnya sebagai kota yang mempunyai basis potensi budaya. Artinya, *branding* yang dikonfigurasi tidak hanya berhenti kepada aspek *branding* kata-kata dengan nama “Jogja Istimewa” saja. Yang lebih penting adalah bagaimana menyadari *positioning brand* kota dan secara konsisten mempunyai komitmen untuk mengimplemetasikan *brand marketing* yang dapat memperkuat citra ruang kotanya. Citra kota

budaya yang kuat akan dapat menjadi umpan balik eksistensi identitas kota sebagai kota budaya. Pada dasarnya suatu ruang dengan berbagai aspek simbolik, filosofis, dan potensi budayanya dapat menunjukkan identitas dan citra sebagai ruang yang kuat dan mempunyai daya tarik. Substansi yang signifikan itulah yang harus menjadi *branding* sesungguhnya. Konfigurasi itu tidak akan terwujud apabila tidak ada implemetasi kebijakan ruang dalam menghadapi berbagai perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Upaya pengendalian menjadi salah satu instrumen yang harus berpihak kepada aspek pelestarian kawasan cagar budaya di DIY secara berkelanjutan.

**IV. Pergeseran pemaknaan dan Tantangan Eksistensi Ruang Autentik.**



Gbr. 8. Alur bagan modifikasi dari kerangka Esch dan Franz-Rudolp tentang *branding*, identitas, positioning, dan citra ruang. (Sumber : Yananda dan Umi Salamah (2014))

Fenomena yang menonjol pada saat ini sebagaimana disinyalir Heryanto (2011: 245) adalah adanya gejala menurunnya kearifan lokal sebagai dasar perancangan wilayah dan perkotaan. Fenomena itu tidak hanya sebatas kepada konfigurasi langgam gaya bangunan, pemanfaatan ruang, tetapi juga di dalam penamaan lokasi pemanfaatan ruangnya. Ada beberapa contoh, antara lain *pertama*, adanya penggusuran-penggusuran bangunan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya lepas dari konteks revitalisasi dan adaptasi cagar budayanya. *Kedua*, dari segi bahasa bahwa penggunaan nama-nama asing yang tidak terkendali dan lepas dari konteks kearifan lokal masih mendominasi dan semakin menjadi kecenderungan umum. Semuanya itu dilakukan semata-mata hanya dengan pertimbangan orientasi bisnis dan cengkeraman kuasa modal yang “*over progresif*”.

Di sisi lain, implementasi pemanfaatan ruang belum secara konsisten memegang teguh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berpihak dan komitmen kepada kebijakan publik dalam menjaga eksistensi identitas ruang. Kebijakan setengah hati dalam mengimplementasikan itu cenderung akan menjadikan situasi dan kondisi paradoksal terhadap kebijakan ruang. Artinya, di satu sisi ada kemauan untuk menerapkan kebijakan ruang yang dapat memperkuat citra, identitas, dan *branding* ruang, tetapi yang terjadi adalah adanya kebijakan yang akomodatif atau bahkan cenderung menyerahkan pengembangan dan pemanfaatan ruang yang menjadi bagian penting identitas suatu kota atau wilayah kepada kendali kuasa modal (Kompas, 19 Juni 2015). Hal inilah yang dapat

membawa kepada pergeseran pemaknaan ruang yang sangat serius dan tidak terkontrol di berbagai kawasan cagar budaya. Walaupun ruang tersebut pada dasarnya dapat menjadi bagian signifikan identitas ruang kota maupun daerahnya.

Pergeseran pemaknaan ruang terkait dengan proses perubahan autentisitas ruang secara frontal pada akhirnya akan menghilangkan memori kolektif warga masyarakat. Apa yang terjadi adalah fenomena tanggung renteng atau adanya efek domino yang dapat menjadi beban kota terus menerus. Secara fisik bangunan yang akan terjadi adanya fenomena bunuh diri arsitektural yang berkepanjangan. Bagi pemanfaatan ruang adalah perubahan makna dan identitas ruang yang berimplikasi kepada men-subordinasi-kan tata guna lahan, memori kolektif, dan kearifan lokal menjadi ruang kontemporer yang cenderung menjadi hampa memori kolektif serta menjadi pelayan kuasa modal yang destruktif. Apabila hal itu yang terjadi ruang akan menjadi pencerminan dari wajah “manusia kota”, “perancang kota”, “pemerintah kota” yang sekedar menjadi *skrup* atau komponen “mesin keserakahan” yang siap melahap ruang-ruangnya.

Bagi Yogyakarta kondisi paradoksal seperti itu harus menjadi bahan refleksi kalau tidak mau terjadi kondisi ketimpangan-ketimpangan yang serius. Mengapa hal itu terjadi, karena fenomena perencanaan pembangunan itu hanya sebatas melayani dan menggunakan logika akumulasi modal. Perubahan inilah yang harus dihindari manakala kota yang mendasarkan *branding*-nya kepada eksistensi ruang perkotaan yang mempunyai identitas budaya. Oleh karena itu, kepedulian menjaga eksistensi ruang yang berwawasan identitas, bercitra, dan menjadi

bagian vital bagi upaya membangun *branding* kota harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab kepada warga masyarakat secara keseluruhan. Implementasi kebijakan publik yang berintegritas dan mempunyai komitmen terhadap makna ruang yang autentik tentu tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan publik yang berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan tentang tata ruang di Kota Yogyakarta dengan adanya keberadaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Penataan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2015 - 2035, akan efektif apabila dapat memperkuat eksistensi identitas ruang yang tetap berpihak kepada ruang lindung budaya. Pengaturan tentang zona lindung tersebut meliputi zona cagar budaya, ruang terbuka hijau, dan zona perlindungan setempat. Terkait hal ini harus ada kearifan, langkah bijak, dan kesadaran kultural historis dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensikapi berbagai perizinan pemanfaatan ruang untuk dunia usaha. Terutama tentang izin bangunan baru di kawasan cagar budaya, karena jika maskimal ketinggian bangunan disamaratakan dengan di semua lokasi dan citra bangunannya dapat merusak citra dan mereduksi identitas kawasan, maka akan menjadi preseden buruk. Oleh karena itu, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan serta pelestarian kawasan cagar budaya harus menjadi pilihan utama oleh pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas di perkotaan.

Pelestarian ruang dengan status “Kawasan Cagar Budaya” di beberapa bagian kota dan wilayah tertentu, pada dasarnya merupakan bagian upaya menjaga eksistensi autentisitas ruang. Permasalahannya sangat kompleks dan kebijakan

yang diterapkan cenderung paradoksal, mengingat peraturan yang ada belum secara integral dan sistemik, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (DIY) dan Pemerintah Kota. Penegakan peraturan dan upaya pemahaman antara “apa yang seharusnya” dan “apa yang terjadi” belum sinkron. Di samping itu, pelaksanaan peraturan masih menitik beratkan kepada aspek preemtif dan preventif, sedangkan aspek kuratif atau represif tidak dilakukan secara tegas, atau bahkan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dapat diimplementasikan di dalam pengelolaan kawasan cagar budaya. Akhirnya, untuk beberapa kawasan yang cenderung terlihat adalah dominannya logika modal sebagai superior terhadap logika pelestarian secara dinamis yang masih inferior. Kondisi dan situasi “Kawasan Cagar Budaya di Malioboro” dan “Kawasan Cagar Budaya Kotabaru” sampai saat ini masih menghadapi ancaman paling besar seperti tersebut di atas. Untuk kawasan lainnya ada alasan dan sebab yang beragam, baik karena persoalan kebutuhan dan ketidakmampuan ekonomi, pembagian pewarisan, dan alih kepemilikan. Beberapa hal itu menjadikan eksistensi ruang cagar budaya mempunyai tingkat kerawanan dan keterancaman yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dengan adanya maraknya penjualan bangunan tradisional Jawa (joglo dan limasan) di Kawasan Kotagede dan lainnya.

Terkait dengan permasalahan itu, maka lingkungan binaan sebagaimana yang ada tersebut membutuhkan model pendekatan desain, apresiasi dan partisipasi, serta pengendalian atau pengelolaan terhadap fenomenaperubahan. *Pertama*, pendekatan desain yang dikembangkan hendaknya yang dapat memperkuat karakter lingkungan atau citra ruang, pilihan *contextual continuity* atau sesuai konteks

budaya lingkungannya dapat menjadi jalan tengah. Proses desain itu akan menjadi legitimasi yang dialektik dan *win-win solution* antara kepentingan kearifan lokal dan tradisi dengan konteks kekinian. *Kedua*, upaya membangun apresiasi dan partisipasi terhadap nilai penting budaya suatu ruang spasial dapat dilakukan dengan langkah preemtif, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran serta internalisasi kepada masyarakat. Ranah imperatif itu menjadi pilihan rasional untuk membangun pemahaman dan apresiasi masyarakat yaitu dengan pendekatan proses maknawi. Pemahaman dan kesadaran pihak terkait atau *stake holder* di dalam menjaga eksistensi ruang diharapkan menjadi modal sosial dan kultural untuk dapat meningkatkan peran signifikan dan substantif warga di dalam ikut serta menjadi pelestari aktif. *Ketiga*, upaya pengendalian dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan pedoman-pedoman yang berlaku. Peraturan perundangan pada dasarnya sudah memberikan jalan tengah dengan tawaran yaitu adanya prinsip revitalisasi dan adaptasi dalam pemanfaatan ruang. Sebagaimana diatur dalam UURI No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, bahwa:

*Revitalisasi adalah Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.*

*Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan*

*melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.*

Hal itu dapat diterapkan, baik untuk status ruang hak milik, hak guna bangunan, sudah beralih kepemilikan, dan ruang publik dalam penguasaan pemerintah pada umumnya. Prinsipnya alih fungsi dan pengembangan untuk menyesuaikan pemanfaatan dapat dilakukan dengan pendekatan pelestarian. Pendekatan pelestarian yang mengakomodasi perubahan dalam keberlanjutan dan yang masih menjaga kontekstualisasi ruang tentu tetap dimungkinkan dan bahkan suatu pilihan yang rasional serta logis. Pertanyaannya, apakah prinsip itu dalam implementasinya dapat diterapkan secara baik? Tentu hal itu merupakan PR (pekerjaan rumah) bersama mengingat berbagai peraturan perundangan, RTRW dan RDTR, peraturan daerah, beserta peraturan pelaksanaannya, kawasan cagar budaya, dan berbagai produk peraturan tentang ruang tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ditegakkan secara akuntabel, disiplin, dan transparan.

## V. Kesimpulan

Pada prinsipnya berbagai peraturan yang ada harus secara integratif diterapkan, ditegakkan, serta terus dilakukan review dan penyesuaian untuk dapat menghadapi tantangan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks. Permasalahan itu terkait dengan beberapa hal yang memerlukan perhatian. *Pertama*, di dalam kawasan cagar budaya masih mempunyai “kerancuan” di dalam

penentuan batas-batas deliniasi, terutama dalam penentuan zonasi inti dan penyangga masih belum dilakukan dengan cermat. Contoh di Kawasan Cagar Budaya Keraton dan Kawasan Cagar Budaya Pakualaman. *Kedua*, implementasi kebijakan publik dalam perizinan pemanfaatan ruang, terutama di wilayah perbatasan antara kota – kabupaten belum terintegrasi dengan baik. Ketidakintegrasian dan cenderung tumpang-tindih dalam implementasi kebijakan terutama di kawasan yang berada di antara wilayah yang berbeda kabupaten ataupun kota (Bantul dan Kota Yogyakarta), contohnya di kawasan Kotagede dan jejalur sumbu filosofis Keraton – Panggung Krapyak. Implementasi kebijakan secara integratif akan menjadikan identitas ruang dapat menopang terwujudnya sebuah ruang yang efektif bagi kemajuan dan pembangunan daerah. Artinya, upaya pengembangan dan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara integratif serta menerapkan prinsip konservasi dapat mengakomodasi sekaligus mengendalikan berbagai perubahan dalam pemanfaatan ruang. Perubahan akibat proses pembangunan wilayah dapat diakomodasi, akan tetapi harus tetap menjaga kesinambungan identitas budayanya dan tetap memuliakan warisan budaya yang ada. *Ketiga*, perlunya pengukuhan legalitas formal dengan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya serta berbagai potensi budaya yang ada di dalamnya. Hal itu dilakukan sepanjang masih ada beberapa kawasan yang mempunyai karakteristik dan identitas tertentu, tetapi belum mendapatkan ketetapan hukumnya. *Keempat*, menindaklanjuti dengan segera pengaturan ruang tersebut dengan berbagai ketentuan dan pedoman upaya perlindungan, revitalisasi, adaptasi, dan pemanfaatan yang implementatif, sehingga ruang

kawasan cagar budaya dapat tetap lestari, visibel, dan dinamis. Koherensi dengan hal itu maka lembaga atau organisasi pengelola kawasan cagar budaya sangat mendesak diperlukan agar tata kelola kawasan dapat dilakukan secara komprehensif. Perlu diketahui sampai saat ini baru di Kawasan Kotagede lembaga pengelola seperti itu dibentuk, dengan demikian masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkan secara keseluruhan.

Di Kota Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya, bahwa *branding* ruang tidak berarti apa-apa, jika secara substantif tidak mempunyai makna terhadap upaya menegakkan identitas dan citranya sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan, baik dari dimensi sejarah, budaya, dan keruangan. Terutama dalam dimensi ruang yang mempunyai makna atau nilai penting, baik berupa memori kolektif, pengalaman kesejarahan, nilai-nilai filosofis, dan corak budayanya. Terintegrasinya *branding* ruang dengan aspek identitas dan citra ruang akan dapat menopang eksistensi kawasan dan nilai pentingnya antara lain: *Pertama*, menjadi magnet yang menarik untuk dikunjungi, terutama berbagai aspek *man-made supply* yang terkait dengan aspek monumen-monumen peradaban masa lalu (*historical, cultural, and religious*), serta beberapa event tradisional, fasilitas-fasilitas penunjang atraksi seni, dan permuseuman. *Kedua*, membangun dan menambah pengalaman bagi masyarakat luas yang mengapresiasinya. *Ketiga*, menjadikan nilai tambah bagi pembangunan daerah yang dapat menyejahterakan masyarakat. Terutama apabila hal itu didukung dengan amenities, aksesibilitas, infrastruktur, pengorganisasian, tata kelola ruang serta potensi kawasan yang kredibel dan fasilitas pendukung lain yang terintegrasi. Pada gilirannya

hal itu akan mewujudkan kota atau daerah yang menarik dari segi konfigurasi, mempunyai keunikan, mencerminkan sebuah ekspresi dan karakter budaya yang kuat terutama dalam segi tata ruangnya serta tingkat eksistensi peradaban warganya. Untuk meneguhkan “keistimewaan ruang” autentik yang merupakan salah satu unsur penanda keistimewaan dalam aspek budaya, baik di DIY umumnya maupun Kota Yogyakarta khususnya, maka masih harus dilakukan dengan kerja keras dan perlu dengan pendekatan integratif, membuka peluang partisipasi, serta mau melepaskan ego sektoral di antara pemangku kepentingan yang ada daerah ini.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2012. *Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dinas Kebudayaan DIY.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No. 11/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035*.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia No. 11/2010 tentang Cagar Budaya*.
- Budihardjo, ed, Eko. 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Jakarta: Djambatan.
- Burhanudin, Mohamad. “Kota Cerdas dan Kontradiksi Ruang”. dalam *Kompas*, 19 Juni 2015.
- Ferrara, Alessandro. 1998. *Reflective Authenticity*. London: Routledge.
- Heryanto, Bambang. 2011. *Roh dan Citra Kota: Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilian International.
- Kusno, Abidin. 2009. *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Suharto*. Yogyakarta: Ombak.
- Lynch, Kevin. 1969. *The Image of the City* MIT Press Cambridge.
- Mangunwijaya, YB. 1992. *Wastu Citra*. Jakarta: Gramedia.
- Yananda, M. Rahman dan Salamah, Ummi. 2014. *Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas*. Jakarta: Makna Informasi.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

\* Penulis adalah Kapokja Dokumentasi, Publikasi, dan Informasi, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.

## PENDEKATAN KAWASAN DALAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, KASUS NJERON BETENG, YOGYAKARTA

Oleh :

Sektiadi\*

### I. Pendahuluan

Perkembangan paradigma pengelolaan cagar budaya telah mengalami pergeseran fokus dan cakupan dari benda ke arah keuangan seperti situs dan juga kawasan. Sebenarnya perhatian terhadap kawasan cagar budaya sudah cukup lama dilakukan namun baru mendapatkan tempat dalam perundangan sejak dicantumkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya (UUCB) No. 11 tahun 2010.

Pengkajian mengenai kawasan berkait dengan cagar budaya cukup banyak dilakukan namun belum banyak yang menggunakan UUCB sebagai acuan karena memang peraturan tersebut masih relatif baru. Sedikit dari tulisan tersebut adalah hubungan antara kawasan dan pemeringkatan cagar budaya yang ditulis oleh Supratikno Rahardjo (2013).

Tulisan ini akan melihat bagaimana kawasan cagar budaya dipandang dan dikelola dalam konteks kekinian, terutama setelah UUCB disahkan. Untuk memperjelas dan mendapatkan permasalahan, diambil kasus Njeron Beteng, Yogyakarta.

#### A. Kawasan

Secara leksikal, *Kamus Bahasa Indonesia* menyatakan bahwa kawasan dapat berarti bagian kota atau daerah tertentu yang mempunyai sifat-sifat yg khas (Tim Penyusun 2008). Sementara itu,

lebih rinci UUCB menggariskan bahwa “Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas” (UUCB 2010) Lebih lanjut, suatu satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

*“a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki polayang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.”* (UUCB 2010 Pasal 10).

Kawasan menjadi cagar budaya karena terdapat proses penetapan atasnya. Prosedur penetapan juga telah ditetapkan dalam UUCB. Pada pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendaftaran adalah “... upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya...” Dalam hal ini terlihat bahwa kawasan sebagai satuan ruang geografis dapat didaftarkan sebagai cagar budaya.

Karena proses cukup panjang, maka banyak kawasan yang belum menjadi cagar budaya

sehingga cukup disebut sebagai kawasan warisan budaya. Tulisan ini lebih berkait dengan kawasan cagar budaya meski secara berganti akan menyebut kawasan warisan budaya.

Istilah kawasan cagar budaya atau warisan budayakurang lebih samadengan “*heritage district*” dalam bahasa Inggris. Kementerian Kebudayaan Kanada di Ontario menjelaskan bahwa *heritage district* dapat meliputi satu wilayah dengan sekelompok atau lingkungan bangunan, atau wilayah yang lebih besar dengan banyak bangunan dan properti. *Heritage district* dapat juga meliputi seluruh kota dengan konsentrasi warisan budaya dengan karakter khusus atau kesejarahan yang dapat membedakan dari lingkungan sekitarnya (Ministry of Culture, Canada 2006, 5).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kawasan potensial dapat dijumpai baik di perkotaan maupun desa, dapat berupa pemukiman, area komersial dan industri, bentang lahan perdesaan, atau seluruh desa atau dusun dengan fitur atau pola lahan yang berkontribusi pada perasaan kohesif akan waktu atau tempat.

Pedoman dari Kementerian Kebudayaan Kanada bahwa karakteristik *heritage district* adalah sebagai berikut (Ministry of Culture, Canada 2006, 9–10).

1. *Satu konsentrasi bangunan, situs, struktur warisan budaya, bentang lahan buatan, bentang lahan alami yang terhubung dengan konteks atau pemakaian estetika, kesejarahan, atau sosial-budaya.*
2. *Satu kerangka dari unsur-unsur restruktur termasuk fitur-fitur alam umum seperti topografi, bentuk lahan, bentang lahan, aliran air, dan bangunan seperti pola jalan dan jalan setapak, penanda lahan, noda*

*atau persimpangan, hampiran, dan batas.*

3. *Satu perasaan dari koherensi visual melalui penggunaan unsur-unsur bangunan seperti skala, massa, tinggi, bahan, proporsi, warna, yang mengakibatkan perasaan akan waktu atau tempat tertentu.*
4. *Kekhasan yang membuat wilayah dapat dikenali dan dibedakan dari lingkungannya atau wilayah sekitarnya.*

Dari batasan dan karakteristik yang dikemukakan tersebut di atas terlihat adanya penekanan pada aspek fisik. Di sisi lain terdapat kenyataan bahwa berbagai kawasan warisan budaya yang kini biasanya didiami oleh penduduk. Mungkin pemukiman sekarang menjadi dominan dan cagar budaya berada di sela-selanya, atau warisan budaya yang dominan dan penduduk tinggal di antaranya.

Setidaknya terdapat dua kemungkinan hubungan antara masyarakat dan kawasan arkeologis menurut asal mulanya. Kemungkinan pertama, masyarakat yang mendiami kawasan tersebut sejak lama mencipta karakter khas yang memberi pertanda kesatuan kawasan. Mereka yang hidup sekarang adalah penerus dari budaya yang berlangsung sejak nenek moyang mereka. Sebagai contoh adalah kawasan Kotagede atau Kauman di Yogyakarta. Yang kedua, temuan arkeologis tersebar pada wilayah yang telah dihuni penduduk. Sebagai contoh adalah kawasan Prambanan atau kawasan Sokoliman di Gunungkidul. Para pencipta tinggalan-tinggalan arkeologis telah punah atau pindah, dan lokasi telah dihuni oleh orang-orang baru.

Berdasar berbagai batasan tentang kawasan dan warisan budaya dapat disimpulkan bahwa ciri kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut:

<b>Lama</b>		<b>Baru</b>
<i>Monumen-monumen para bangsawan, pendeta, dan politikus</i>	➔	<i>Ruang dan tempat, orang biasa</i>
<i>Situs ditinggalkan, relik</i>	➔	<i>Masyarakat yang masih berlangsung</i>
<i>Unsur-unsur fisik</i>	➔	<i>Tradisi dan praktisi yang masih hidup</i>
<i>Dikelola oleh administrasi terpusat</i>	➔	<i>Pengembangan oleh masyarakat, terdesentralisasi</i>
<i>Penggunaan elite (untuk rekreasi)</i>	➔	<i>Penggunaan populer (untuk pengembangan)</i>

Gbr. 1.  
Perubahan paradigma pelestarian cagar budaya

1. Mengandung lebih dari satu warisan budaya yang menetap.
2. Memiliki karakter khas.
3. Biasanya ditempati masyarakat di sela-sela kawasan atau justru di dalam situs.
4. Memiliki lebih banyak *stakeholder* atau pemangku kepentingan.
5. Karakter dan penggunaan kawasan berkembang sesuai dengan masa dan berkait dengan kawasan yang lebih luas.

## B. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Kawasan dirasa perlu menjadi bagian dari sesuatu yang dapat dipandang sebagai cagar budaya sejalan dengan pandangan bahwa objek arkeologis berupa benda atau bangunan sering ditemukan dalam kumpulan yang berkait dengan satuan ruang yang cukup luas.

Aspek tata ruang, hubungan dengan lingkungan, dan intensitas persinggungan dengan masyarakat membuat pelestarian tidak saja terfokus kepada tinggalan-tinggalan budaya yang ada, namun lebih kompleks karena juga harus memikirkan lingkungan fisik dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut terdapat perubahan paradigma pelestarian cagar budaya sebagaimana ditulis oleh Richard Engelhardt (2006) (diterjemahkan dari Adishakti, n.d., 244). (lihat gambar 1.) Perubahan paradigma tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian sekarang tidak lagi terfokus kepada benda, tetapi juga kawasan, serta adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.

## II. Kawasan Njeron Benteng

Salah satu kawasan cagar budaya adalah Njeron Beteng, Yogyakarta. Kawasan ini terletak di tengah kota dan secara administratif menjadi wilayah Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Tiga kelurahan membagi kecamatan ini, yaitu Kelurahan Patehan dan Kadipaten di sisi barat kawasan, dan Kelurahan Panembahan di sisi timur.

Njeron Beteng berarti ‘di dalam benteng’. Kawasan ini (dahulu) dikelilingi oleh benteng pertahanan yang tebal. Benteng tersebut digunakan untuk melindungi pemukiman di dalamnya, terutama keraton yang terletak di tengah kawasan. Benteng mengelilingi kawasan membentuk ruang di antara dinding keraton (*cepuri*) dan dinding benteng (*baluwerti*). Pemukiman warga terletak di antara dinding keraton dan dinding benteng. Pemukiman ini yang sering disebut sebagai Njeron Beteng meski secara teknis keraton juga terletak di dalam lingkungan benteng.

#### **A. Njeron Beteng sebagai Kawasan Cagar Budaya**

Berbagai indikasi memberikan karakter Njeron Beteng sebagai suatu kawasan cagar budaya. Sebagai wilayah yang berkembang secara berkelanjutan hingga sekarang, maka tinggalan di kawasan ini dapat dibagi menjadi bendawi dan tak-benda. Kekayaan warisan tersebut adalah sebagai berikut (Sektiadi 2003).

Warisan bendawi, antara lain meliputi: tata ruang kota tradisional dan komponennya, bangunan kraton dan tata ruangnya, dalem-dalem pangeran dan rumah-rumah abdi dalem, bekas Tamansari, benteng dan kelengkapannya, jaringan jalan, benda-benda bergerak di kraton dan pada

dalem-dalem.

Warisan budaya non-bendawi, antara lain meliputi: kesenian (tari, wayang kulit, wayang wong, karawitan, orkes bambu, mocopatan, keroncong, kethoprak, musik), adat (upacara kenegaraan, upacara keluarga, tatanan sosial budaya), kerajinan (batik, wayang kulit, kulit, perak, tembaga, blangkon, pakaian tradisional), dan folklor.

Berdasar kriteria yang telah dikemukakan di depan, berikut adalah karakter Njeron Beteng sebagai kawasan warisan budaya:

1. Mengandung lebih dari satu warisan budaya yang menetap

Beragam ‘tinggalan’ material berada di kawasan Njeron Beteng. Tinggalan utama tentunya adalah keraton dengan kelengkapan Alun-alun dan benteng keliling, baik benteng baluwarti maupun cepuri atau tembok dalam. Di antara cepuri dan baluwarti tersebar berbagai fitur, bangunan, dan struktur, dengan wujud mulai dari Tamansari, dalem-dalem dan tempat tinggal para abdi dalem, jaringan jalan, jaringan selokan.

Beberapa fasilitas publik juga terdapat di dalam kawasan, misalnya adalah Pasar Ngasem dan Masjid Margoyuwono. Bangunan yang disebut terakhir dirancang oleh arsitek kenamaan pada masa Hindia-Belanda.

Tidak hanya berkait dengan keraton dalam hal budaya, tinggalan di kawasan ini juga berkait dengan sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebagian peristiwa sejarah di masa lampau terabadikan dalam Monumen Gamelan dan bangunan bekas Warung Sate “Puas” di kawasan sisi timur.

Adanya lebih dari satu warisan budaya tetap

seperti situs adalah syarat dari kawasan. Dari sisi arkeologis, kawasan dapat mengungkapkan adanya hubungan antarsitus di masa silam, juga antara situs dan lingkungannya.

## 2. Memiliki karakter khas

Tinggalan-tinggalan dari satu kawasan akan mencerminkan satu ciri khas kawasan tersebut, karena tinggalan yang ada biasanya merupakan kesatuan sistem dan tumbuh secara bersama-sama. Dari sisi material, identitas kawasan dibentuk dari beberapa unsur, yaitu jalur (*path*), tepian (*edge*), blok lingkungan (*district*), pemusatan (*node*), dan penanda lahan (*landmark*) (Lynch 1996). Dari tempat-tempat tersebut identitas kawasan dapat dirasakan oleh seseorang.

Dalam hal Njeron Beteng, jaringan sirkulasi dibentuk oleh jalan-jalan yang bersilangan dan menghubungkan satu kampung dengan kampung lain, maupun sebagai akses dari luar kawasan. Benteng menjadi batas wilayah, dengan keluasan sekitar satu kilometer persegi, berbentuk persegi empat dengan beberapa bukaan. Meski telah banyak bagian benteng yang hilang namun masih dapat dikenali sisa-sisanya sebagai batas kawasan.

Pertemuan aktivitas terjadi di berbagai titik di kawasan Njeron Beteng, seperti di depan Pasar Ngasem, Sompilan, serta Alun-Alun Kidul. Sementara itu, penanda lahan yang menonjol adalah keraton, Tamansari, dalem-dalem, sepasang pohon beringin di Alun-Alun Selatan, masjid, dan bagian-bagian benteng, terutama Plengkung (gerbang) dan Pojok Beteng (bastion).

Karakter kawasan Njeron Beteng adalah pemukiman tradisional dengan berpusat pada keraton. Karakter ini ternyata dalam berbagai

tinggalan arsitektural di kawasan ini seperti bangunan. Memang tidak semua bangunan memiliki gaya yang sama. Bangunan-bangunan di dalam kompleks keraton memiliki perbedaan dari yang diluar benteng cepuri. Hierarkhi ini juga menjadi ciri khas dari kawasan.

## 3. Biasanya ditempati masyarakat di sela-sela kawasan atau justru di dalam situs.

Kawasan Njeron Beteng ditinggali masyarakat umum di samping sultan, keluarga, dan kerabat keraton, serta para abdi dalem. Kawasan ini berkembang sejak awal sebagai pemukiman yang masih hidup hingga sekarang. Mereka menempati bangunan-bangunan lama hingga bangunan baru.

Sejarah pemukiman lama terlihat dari adanya bangunan/fitur lama dan toponim, yang menggambarkan adanya keluarga sultan dan kelompok abdi dalem. Bangunan-bangunan lama tersebut adalah keraton atau istana, dalem (rumah bangsawan), dan tempat tinggal abdi dalem. Sementara itu, hampir seluruh toponim di kawasan Njeron Beteng menggambarkan adanya pemukiman di masa lampau, seperti Musikanan yang berarti hunian para pemain musik, khusus gesek dan tiup, dari keraton (Tim Pengkajian 2004, 103).

Di masa sekarang, pemukiman memenuhi kawasan Njeron Beteng. Beberapa bagian bangunan/struktur lama juga menjadi sasaran pemukiman, seperti pinggir benteng yang kemudian bahkan menggerogoti dinding benteng hingga habis, dan kawasan Tamansari yang kini secara ironis menyisakan bangunan-bangunan lama di antara para pemukim.

Mereka yang tinggal di Njeron Beteng

sebagian adalah keturunan dari pemukim terdahulu, sementara sebagian yang lain adalah para pendatang, baik untuk menetap maupun sementara. Pemukiman sementara sebagai contoh adalah adanya asrama milik perguruan tinggi maupun kepolisian.

#### 4. Memiliki lebih banyak *stakeholder*

Stakeholder suatu kawasan lebih banyak daripada situs terutama jika berada pada lingkungan pemukiman. Delineasi sebagai kawasan warisan budaya akan membuat masyarakat berada dalam batas-batas yang ditentukan karena kepentingan pelestarian.

Berbagai pihak berkepentingan terhadap pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di kawasan Njeron Beteng. Di antara para pemangku tersebut adalah pihak keraton, masyarakat njeron benteng, masyarakat Yogyakarta, swasta, instansi pemerintah seperti BPCB DIY dan Dinas Kebudayaan DIY. Potensi pariwisata dan kerajinan di wilayah tersebut cukup besar sehingga pihak pariwisata juga berkepentingan.

Sebagian pemangku kepentingan ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola kawasan agar sesuai dengan gagasan dan keperluan mereka masing-masing. Para pemangku bidang pelestarian mengupayakan konservasi (dengan Kantor Unit Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB, dengan berbagai program, mendirikan kantor unit milik BPCB). Para pelaku langsung kegiatan kebudayaan juga menyelenggarakan kegiatan seperti festival yang menggunakan ruang-ruang yang terbentuk di kawasan Njeron Beteng, termasuk pada situs-situs atau bangunan lama. Sementara itu, secara masyarakat mendiami kawasan dengan memodifikasi atau mengatur

lingkungan mereka agar memenuhi kebutuhan pemukiman.

#### 5. Karakter dan penggunaan kawasan berkembang sesuai dengan masa dan berkait dengan kawasan yang lebih luas.

Tinggalan Njeron Beteng umumnya mencerminkan budaya yang berkembang di seputar keraton. Pada masa lalu terdapat berbagai unsur seperti keraton sendiri, Tamansari, dalem, serta pemukiman yang dahulu dihuni oleh para abdi dalem, atau pelayan sultan. Namun, kawasan tersebut sekarang berkembang, dengan masuknya berbagai penghuni baru dan fasilitas untuk melayani kebutuhan kota dan masyarakat sekitar pada khususnya. Hingga akhir dasawarsa pertama abad ke-21 di kawasan tersebut masih terdapat pasar binatang peliharaan yang menjadi tujuan para peminat satwa di Yogyakarta, bahkan sekitarnya. Sekarang kawasan tersebut masih juga menjadi sasaran kunjungan warga kota setelah berubah menjadi tempat penyelenggaraan *event* dan pentas kesenian.

Alun-alun Kidul yang berada di sisi selatan kawasan menjadi titik pertemuan wisatawan yang hendak menikmati suasana malam hari di Yogyakarta, atau warga kota yang sekedar ingin berolahraga ringan di pagi hari. Hal-hal tersebut menandakan kepentingan-kepentingan baru yang terus bermunculan di kawasan Njeron Beteng dalam kaitan dengan kawasan di luarnya.

## **B. Pengelolaan Kawasan Njeron Beteng Sebagai Warisan Budaya**

Berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan dilakukan dalam konteks warisan budaya. Masyarakat telah memanfaatkan sejak lama (sebagai tempat hunian dan simbol budaya), dan pariwisata bangkit setidaknya pada tahun 1970-an ketika dilakukan renovasi kedua terhadap Tamansari (Tim Penyusun 1996, 25) dan pembentukan Tepas Pariwisata Keraton Yogyakarta.

Dari sisi penataan ruang kota, pemerintah menetapkan kawasan Keraton sebagai kawasan khusus dalam lingkup wilayah kota Yogyakarta pada Rencana Induk Kota tahun 1986. Kawasan Kraton ditetapkan bersama dengan beberapa kawasan lain (Pujihastuti 2003, 28). Penetapan ini berlaku hingga diterbitkannya RUTRK tahun 1994.

Pada RUTRK tersebut keraton dikategorikan sebagai inti pelestarian, sementara kawasan Njeron Beteng disebut sebagai kawasan penyangga. Arah dari Perda ini antara lain adalah: “tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berujud daerah bebas pandang yang mengelilingi tetenger” (RUTRK 1994, pasal 99).

Sementara itu, pada RDTRK tahun 1991 dinyatakan bahwa kawasan Kraton dikelola dengan pendekatan preservasi dan konservasi, yaitu mempertahankan kekhasan dari bekas [*sic!*] keraton dan sekitarnya (Pujihastuti 2003, 32). RDTRK antara lain menegaskan bahwa di kawasan keraton tidak diperkenankan bangunan bertingkat (Pujihastuti 2003, 32).

Instansi pemerintah, yaitu BPCB DIY (d.h. BP3 DIY) dan Dinas Kebudayaan juga melakukan restorasi terutama terhadap Tamansari. Instansi pemerintah ini beserta pemerintah

kota mengendalikan pembangunan kawasan. Pemerintah telah menetapkan kawasan Njeron Beteng—disebut Kawasan Kraton—sebagai cagar budaya pada tahun 1995 melalui keputusan gubernur nomor 326/KPYS/1995. Beberapa bangunan kemudian juga mendapat status sebagai cagar budaya (atau warisan budaya), baik dari provinsi maupun dari pemerintah kota.

Masyarakat juga mengembangkan kawasan terutama di Tamansari dan pada perkampungan. Renovasi Tamansari melibatkan lembaga pendana asing, yaitu Yayasan Gulbenkian dari Portugal. Beberapa LSM, mahasiswa, dan akademisi membuat kegiatan baik sendiri maupun bersama masyarakat, seperti kegiatan jelajah wisata. Salah satunya dapat dijumpai dalam artikel Titi Handayani yang melaporkan upaya-upaya kelompoknya untuk melestarikan kawasan tersebut (Handayani 2003).

Pemanfaatan kawasan ini terutama adalah sebagai permukiman. Beberapa bagian berkembang menjadi wilayah bisnis yang mencatu kawasan sekitarnya, seperti Pasar Ngasem dan pertokoan di sepanjang Jalan Ngasem dan Jalan Panembahan. Fasilitas seperti gedung pertemuan (*gedhong manten*) yang ada di kawasan ini juga digunakan oleh orang-orang baik dari dalam benteng maupun dari kawasan kota selebihnya.

Beberapa bagian menjadi pencatu bagi kebutuhan wisatawan, seperti perkampungan di sekitar Tamansari dengan kerajinan batik dan kawasan Jalan Rotowijayan dengan oleh-oleh kaos atau batik. Di sisi timur kawasan terdapat kampung Wijilan yang menjadi pusat kuliner khas Yogyakarta, yaitu gudeg.

Pemanfaatan kawasan ini tidak sekedar memanfaatkan lahan secara fisik. Menghuni

Njeron Beteng juga berarti memanfaatkannya sebagai simbol karena berkait dengan keberadaan keraton di tengah kawasan. Contohnya adalah adanya berbagai kegiatan sosial-simbolik seperti pertemuan trah yang sering menggunakan bangunan-bangunan di Njeron Beteng (Sekiadi 2008). Dalam hal ini, bangunan dan/atau lokasinya menjadi sarana pernyataan fisik dari suatu kelompok yang pernah terkait dengan suatu kondisi sejarah tertentu.

### C. Permasalahan

Banyak masalah masih membayangi pengelolaan kawasan Njeron Beteng sebagai warisan budaya sehingga tidak semua upaya dapat berjalan dengan lancar. Perusakan masih terjadi di sana-sini, pelanggaran lain juga tetap berjalan. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber pada beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Penetapan sebagai cagar budaya

Dalam UUCB dinyatakan bahwa kawasan terdiri atas dua situs atau lebih. Namun, penetapan di Njeron Beteng lebih dinyatakan sebagai Bangunan (?) Warisan Budaya atau Benda Cagar Budaya. Hal ini terjadi karena umumnya penetapan dilakukan sebelum berlakunya UUCB. Maka aspek-aspek seperti keutuhan halaman tidak dianggap penting untuk dilestarikan.

Orientasi kepada bangunan (sebagai *landmark* atau mungkin tepian) sebenarnya hanya merupakan sebagiandari unsur pembentuk visual kawasan menurut Kevin Lynch seperti telah dikemukakan di depan. Blok lingkungan, misalnya, belum terwadahi padahal rona kawasan

juga penting untuk dilestarikan. Rona pemukiman tradisional, misalnya, masih dapat ditemui pada beberapa blok lingkungan di Njeron Beteng.

Penetapan selama—data penetapan terakhir yang digunakan dalam tulisan ini adalah tahun 2010, sebelum UUCB disahkan—inicenderung bersifat *top-down*. Partisipasi masyarakat belum cukup tampak. Di samping mungkin masyarakat belum memahami prosedur penetapan, pandangan-pandangan lama tentang cagar budaya yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikembangkan mewarnai keraguan warga untuk melakukan pendaftaran warisan budaya di sekitar mereka sebagai cagar budaya.

#### 2. Menurunnya kualitas warisan budaya

Secara fisik, peninggalan budaya bendawi juga memiliki kerentanan. Faktor internal membuatnya lapuk, kelelahan struktur, dan sebagainya. Faktor eksternal juga membuat bangunan rusak seperti terabrasi, terpindah, berkurang, hingga hilang.

Faktor manusia menjadi salah satu faktor penting yang bertanggung jawab atas menurunnya kualitas warisan budaya. Berbagai perubahan bangunan dan kawasan dilakukan dengan sengaja, baik ditujukan untuk merusak maupun ‘merenovasi’ bangunan agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di luar itu, menurunnya kualitas warisan budaya tidak saja karena faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap objek, namun juga yang tidak langsung. Menutupi warisan budaya dengan bangunan tinggi, misalnya, dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas. Objek menjadi terabaikan, tidak termanfaatkan secara maksimal, atau terdistorsi maknanya.

Kedua kondisi ini terjadi misalnya pada kawasan Tamansari. Penghunian kawasan pascagempa bumi tahun 1867 (Pujihastuti 2003, 62) membuat bangunan terancam dan integritas situs menjadi rusak. Pengunjung sulit melihat hubungan antarbagian antara lain karena tertutup oleh bangunan baru. Sementara itu, kerusakan langsung kepada objek terjadi karena sebagian hunian berdiri di atas bangunan lama.

### 3. Kendala Sosiologis

Masalah utama yang biasa ditemui dalam pelestarian warisan budaya adalah kurangnya kesadaran warga. Hal ini merupakan permasalahan yang klasik dan cenderung klise. Penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suatu warisan budaya.

Penelitian Pujihastuti (2003) di kawasan Tamansari memperlihatkan bahwa sebagian warga tidak memiliki pemahaman akan aturan-aturan yang ada sehingga mereka melanggar. Kenyataan-kenyataan ini mengindikasikan kurangnya edukasi, sosialisasi, dan pendekatan lain kepada masyarakat.

Seperti telah dikemukakan, kawasan Njeron Beteng merupakan kawasan cagar budaya yang disebut KCB Kraton. Pernyataan ini ada pada Keputusan Gubernur DIY. Beberapa bangun juga telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya atau Benda Warisan Budaya. Namun, pernyataan tersebut belum terlihat jelas bagi warga karena secara fisik tidak terdapat cukup tanda yang menengrainya. Tanda plakat hanya terdapat pada beberapa bangunan, seperti bagian-bagian benteng serta Dalem Kaneman.

Keberadaan keraton di bagian tengah tidak saja menjadi monumen yang mewarnai kawasan selebihnya melainkan juga menjadi pusat kekuasaan yang menjadi acuan pengelolaan. Akan tetapi, pergeseran dari pengelolaan tradisional ke modern terlihat belum berjalan dengan baik. Misalnya, terdapat kepercayaan dalam masyarakat bahwa tidak diperkenankan membangun bangunan bertingkat atau dilarang menggunakan bangunan di Njeron Beteng untuk penginapan atau hotel. Namun, peraturan tersebut sulit ditemukan secara legal karena mungkin mengandalkan karisma keraton dan kepatuhan warga. Kondisi penduduk Njeron Beteng yang semakin heterogen memerlukan panduan-panduan legal untuk hak dan kewajiban mereka, terutama dalam kerangka pengelolaan kawasan.

### 4. Konflik

Beragam pemangku dan kepentingan akan memicu konflik. Di kawasan Njeron Beteng beberapa kali terjadi konflik terbuka di antara para stakeholder. Kasus pembongkaran dinding benteng pernah dibawa ke meja hijau. Pembuatan rumah-rumah warga juga berpotensi konflik karena kebutuhan akan ruang akan memaksa warga membangun vertikal, hal yang tidak dibenarkan untuk kawasan Njeron Beteng.

Sumber-sumber konflik potensial antara lain adalah adanya penetapan sebagai cagar budaya dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, serta oleh pemerintah kota. Pembagian cagar budaya tersebut dilakukan berdasar tingkat nilai penting, yaitu nasional, provinsi, atau kota/kabupaten. Sejauh ini, satu cagar budaya di Njeron Beteng ditetapkan

sebagai cagar budaya nasional, yaitu Tamansari (kelas A, nomor 157/M/1998), di samping keraton yang menyusul dua belas tahun kemudian (kelas B, nomor PM.07/PW.007/MKP/2010). Sementara itu, beberapa bangunan lain ditetapkan pada level yang lebih rendah (kelas C dan non-kelas).

Sumber konflik yang lain adalah masalah kepemilikan. Warisan budaya di Njeron Beteng dimiliki oleh pribadi atau keraton dan hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh pemerintah. Hal itu terkait dengan kondisi warisan yang merupakan bagian dari tradisi yang hidup, yang masih dimiliki dan dimanfaatkan sejak awal didirikan.

Beberapa warisan budaya memang telah mengalami perubahan kepemilikan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa perubahan tersebut juga membawa perubahan secara fisik baik pada bangunan maupun komponen halaman untuk memenuhi keinginan atau keperluan pemilik baru. Sebagai contoh adalah perubahan pada Dalem Purbayan setelah berganti kepemilikan. Pemilik baru mengubah warna, ornamentasi, serta lingkungan meski secara garis besar tidak mengubah arsitekturnya (Adrisijanti 1999, 106).

Keragaman pemangku tersebut dapat membawa konflik karena perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Hal tersebut ditambah dengan pemahaman yang berbeda atas aturan dan tradisi atau kebiasaan yang diberlakukan.

#### 5. Memudarnya karakter kawasan

Perkembangan membuat karakter sebagai kawasan tradisional atau kawasan bersejarah memudar. Muncul berbagai bangunan modern yang menggantikan bangunan lama yang bergaya tradisional, serta mulai muncul bangunan

bertingkat, pergeseran dari rumah tinggal menjadi bangunan komersial.

Hal ini terutama karena wilayah berkembang tanpa memperhatikan sifat kekhasannya. Maka, karakter dan identitas lambat laun akan hilang yang pada gilirannya akan berkurang pula potensinya dalam bidang sejarah, pariwisata, dan mungkin juga akan melebar ke segi ekologi.

Di kawasan Njeron Beteng berbagai bangunan lama mulai lenyap. Sekarang cukup sulit menemukan bangunan khas untuk abdi dalem yang bertipe kotangan, yaitu dengan dinding tembok rendah diteruskan dengan kayu atau bambu di bagian atas. Bangunan dengan tembok penuh sudah menjadi kelaziman, bahkan beberapa di antaranya berlantai dua.

Bangunan-bangunan bergaya 'tradisional' memang muncul, tetapi lebih secara serampangan mengambil gaya atap joglo. Satu-dua bangunan menggunakan ornamentasi Barat, dan ada pula yang mengkopi ornamen-ornamen dari bangunan keraton. Karakter Njeron Beteng yang berposisi sebagai penyangga keraton mulai hilang.

### **III. Pengelolaan Kawasan: Strategi ke Depan**

Belajar dari kasus di Njeron Beteng, beberapa model pengelolaan kawasan warisan budaya (atau cagar budaya) dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **A. Pengelolaan terpadu**

Pengelolaan yang melibatkan seluruh potensi dan tindakan perlu dilakukan. Potensi di sini adalah

baik dalam hal para pemangku kepentingan dan dalam hal warisan budaya, baik bendawi (*tangible*) maupun non-bendawi (*intangible*).

Dari sisi pemangku kepentingan, keterpaduan atau sinergi akan membuat upaya pelestarian yang komprehensif di antara berbagai bidang dan tidak meninggalkan sebagian pihak yang juga berkepentingan. Upaya terpadu ini juga akan meresolusi konflik-konflik yang terjadi di antara para pemangku.

Keterpaduan antara warisan bendawi dan non-bendawi akan membuat nilai penting warisan budaya semakin meningkat. Makna-makna yang terkandung di dalam warisan akan terlihat, dan warisan bendawi tidak menjadi benda-benda mati. Aspek non-bendawi akan menghidupkan benda-benda tersebut dan memiliki makna bagi masyarakat.

Keterpaduan antarberbagai upaya pelestarian terkait dengan UUCB yang membagi pelestarian menjadi tiga kegiatan, yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Masing-masing kegiatan tidak dapat berjalan sendiri karena akan mengurangi nilai dari upaya pelestarian.

Dari sisi perlindungan, beberapa program yang perlu dilakukan antara lain adalah konservasi tinggalan (preventif maupun kuratif) dan pengendalian perkembangan fisik kawasan. Dalam hal pemanfaatan, perlu dirembug bersama apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak agar pemanfaatan dapat berkesinambungan.

Dalam hal pengembangan, diperlukan riset untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya agar terungkap dan membuat gayut dengan konteks kekinian. Dalam UUCB, pengembangan adalah "*peningkatan*

*potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.*" Hal ini selaras dengan pendapat Sidharta dan Eko Budiharjo (1989, 14) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan upaya konservasi adalah untuk menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat.

## **B. Partisipatoris**

Pengelolaan partisipatoris memberikan keluasan kepada para stakeholder, terutama masyarakat, untuk terlibat penuh dalam pengelolaan. Sesuai dengan perkembangan pandangan atas pelestarian, maka peran masyarakat dapat dilibatkan hingga kepada level partisipatoris. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai:

*"...keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program"* (Wirastari and Suprihardjo 2012, 64).

Pengelolaan partisipatoris dapat dilakukan misalnya dengan menggerakkan komunitas sebagai tulang punggung siaga bencana untuk dalem-dalem yang berada di kawasan Njeron Beteng (Sektidi 2013). Logikanya adalah bahwa terdapat satu atau lebih komunitas yang terkait dengan keberadaan suatu dalem, yang memiliki ikatan sehingga dapat diberdayakan untuk upaya pelestarian cagar budaya tersebut.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dicontohkan di atas dapat diharapkan berhasil

karena peninggalan-peninggalan atau objek cagar budaya di Njeron Beteng adalah monumen hidup (*living monument*) yang masih didiami atau difungsikan lebih kurang seperti semula. Dengan demikian, keterikatan masyarakat kepada cagar budaya baik secara emosional maupun fisik masih cukup kuat. Hubungan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterikatan batin dengan keraton, yaitu karena sebagian merupakan abdi dalem atau keturunannya (Tim Penyusun 1996, 26).

Peran aktif masyarakat dimungkinkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Pada pasal 2 disebutkan bahwa salah satu dasar dari pelestarian cagar budaya adalah partisipasi. Dasar ini membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pendaftaran cagar budaya (pasal 29).

#### IV. Penutup

Pengelolaan suatu kawasan cagar budaya tidak hanya berfokus kepada situs atau benda-benda budaya yang diwariskan. Pengelolaan akan lebih rumit karena umumnya pada kawasan tersebut juga digunakan oleh masyarakat sebagai pemukiman.

Dari sisi pelestarian, masyarakat tidak dapat ditinggalkan karena mereka berhak untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Sementara itu, keberhasilan membina hubungan dengan masyarakat akan membuat pelestarian berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai.

#### Daftar Pustaka

- Adishakti, Laretna T. n.d. "Community Empowerment Program on the Revitalization of Kotagede Heritage District, Indonesia Post Earthquake."
- Adrisijanti, Inajati. 1999. "Dalem Purbayan Di Yogyakarta: Kesenambungan Dan Perubahan." In *Cerlang Budaya, Gelar Karya Untuk Edi Sedyawati*, edited by Rahayu S. Hidayah, 105–13. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya LPUI.
- Handayani, Titi. 2003. "Conservation of Njeron Beteng as a World Class Historic District." In *2nd IFSAH 2003 & International Symposium on Asian Heritage*. Kuala Lumpur.
- Lynch, Kevin. 1996. "The City Image and Its Elements." In *The City Reader*, edited by Richard T. LeGates and Frederic Stout, 98–102. London, New York: Routledge.
- Ministry of Culture, Canada. 2006. *Heritage Conservation District: A Guide to the Designation under the Ontario Heritage Act*. Ontario: Ministry of Culture.
- Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 1994. "Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 6 Tahun 1994 Tentang RUTRK Yogyakarta Tahun 1994-2004."
- Pujihastuti. 2003. "Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Aturan Permukiman Di Kawasan Tamansari Yogyakarta." Universitas Diponegoro - Magister Teknik Pembangunan Kota.
- Adishakti, Laretna T. n.d. "Community Empowerment Program on the Revitalization of Kotagede Heritage District, Indonesia

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Rahardjo, Supratikno. 2013. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 7 (2): 4–17.
- Sektiadi. 2003. "Arahan Pelestarian Terhadap Pemanfaatan Dan Pengembangan Kawasan Historis Kraton Dan Bekas Kraton Di Yogyakarta." In *Lokakarya Pengembangan Kawasan Historis Kraton Yogyakarta (KCB Kotagede, Plered-Kerto, KCB Kraton)*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY.
- . 2008. "Njeron Beteng: Pembentukan Citra Kawasan Cagar Budaya." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 2013. "Peran Komunitas dalam Pengelolaan Resiko Bencana bagi Dalem-dalem di Yogyakarta." *Jurnal BPCB DIY*: 3-14
- Sidharta, and Eko Budihardjo. 1989. *Konservasi Lingkungan Dan Bangunan Kuno Bersejarah Di Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tim Pengkajian. 2004. "Laporan Akhir Kajian Toponim Kota Yogyakarta." Lembaga Penelitian Pengkajian Sejarah dan Antropologi.
- Tim Penyusun. 1996. "Laporan Studi Teknis Arkeologi Situs Tamansari Yogyakarta." Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi DIY.
- . 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- UUCB. 2010. "Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya."
- Wirastari, Volare Amanda, and Rimadewi Suprihardjo. 2012. "Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)." *Jurnal Teknik ITS* 1 (1): 63–67.

## PELESTARIAN KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN PEMANFAATANNYA UNTUK PARIWISATA BUDAYA

Oleh :

Fahmi Prihantoro & Ghifari Yuristiadhi\*

### I. Pendahuluan

Sejarah berkembangnya Islam di Yogyakarta terekam jelas di Kauman. Kampung ini terbangun beberapa saat setelah Pangeran Mangkubumi mendirikan Masjid Gedhe sebagai pusat kegiatan keislaman di Kasultanan Yogyakarta dan menempatkan abdi dalem agama (*pamethakan*) di sana (Darban, 2001). Sebagai priyayi agama, masyarakat Kauman tentu mempunyai corak kehidupan sehari-hari yang religius. Identitas nilai budaya dan agama yang tercermin dari peninggalan fisik (*tangible*) maupun non fisik (*intangible*) inilah yang kemudian membangun Kauman sebagai kawasan *heritage*.

Warisan budaya *heritage* merupakan ekspresi dari cara hidup yang dikembangkan oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat isitadat, tata cara kehidupan, tempat, benda, ekspresi kesenian dan nilai-nilai (ICOMOS, 2002). Warisan Budaya dibagi menjadi dua kategori: *tangible heritage* dan *intangible heritage*. Sebagai bagian dari aktivitas manusia warisan budaya menghasilkan representasi nyata dari sistem nilai, keyakinan, tradisi dan gaya hidup. Sebagai bagian penting dari budaya secara keseluruhan, warisan budaya mengandung hal-hal tersebut dan terlihat secara nyata jejak apa yang terjadi dimasa lalu. Warisan budaya dapat dibedakan setidaknya menjadi tiga:

1) *build envirointment*, yang terdiri dari bangunan, townscapes, dan kawasan arkeologi 2) *natural envirointment*, yang terdiri dari lanskap pedesaan, pesisir dan garis pantai, dan heritage pertanian, serta 3) *artifact*, antara lain buku, dokumen, objek dan gambar (<http://www.cultureindevelopment.nl>).

*Heritage* atau warisan budaya yang tersimpan di dalam kampung Kauman dapat disebut sebagai laboratorium sejarah dan budaya yang harus dilestarikan. Upaya inventarisasi heritage di Kampung Kauman perlu dilakukan untuk menggali seberapa besar potensi di dalamnya. Kemudian dimungkinkan untuk membuat sistem pengelolaan *heritage* termasuk upaya pelestariannya dalam rangka memanfaatkan kampung Kauman untuk pengembangan atraksi wisata budaya.. Pendekatan manajemen heritage ini sebagai upaya konservasi kawasan kampung Kauman yang menyimpan memori perjalanan masyarakat Islam di Yogyakarta yang memiliki ruang ruang yang perlu dilestarikan (Triatmodjo,2012).

Menurut Pasal 1 ayat 22 UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memberikan definisi Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengertian ini memberikan ketegasan bahwa dalam upaya pelestarian tidak

hanya pada fisiknya tetapi juga kepada nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai suatu warisan budaya seringkali dikesampingkan karena merupakan hal yang tidak terlihat. Dengan demikian upaya pelestarian harus pula mempertahankan nilai-nilai yang ada di balik warisan budaya tersebut.

Selain itu, pengertian pelestarian warisan budaya memiliki beberapa aktivitas yaitu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Artinya bahwa upaya pelestarian tidak hanya mempertahankan warisan budaya tetapi juga bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan untuk kepentingan kehidupan sekarang.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (bisnis) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan wisata budaya adalah jenis pariwisata yang dilatarbelakangi motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan tersebut dikarenakan adanya daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah. Jadi, objek yang dikunjunginya adalah warisan nenek moyang atau warisan budaya (*heritage*) seperti candi dan bangunan bersejarah. Selain itu menyaksikan atraksi tari dan upacara tradisional lainnya juga masuk bagian dari wisata jenis ini. Wisata budaya merupakan kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati dan mengambil bagian dari kegiatan kebudayaan ditempat yang dikunjunginya (Oka A. Yoeti, 1982).

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Manajemen

Pengelolaan Warisan Budaya/Sumber Daya Budaya (*Cultural Resources Management*). Pendekatan ini menyangkut bagaimana melestarikan dan mengkonservasi warisan budaya baik yang berupa materi maupun non materi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

### **Potensi *Heritage* di Kampung Kauman :**

#### **1. Masjid Gedhe Kauman (Masjid Kasultanan Yogyakarta)**

Masjid ini didirikan pada 1773 M dengan arsitek Kajeng Wiryakusumo dibawah pengawasan penghulu Kraton Kyai Faqih Ibrahim Diponegoro. Bangunan utama masjid kemudian ditambah serambi pada 1775 M yang kemudian dinamakan *al-Mahkamah al-Kabirah* yang berarti mahkamah agung. Serambi ini berfungsi sebagai tempat pengadilan, pertemuan para ulama, peringatan hari besar Islam, pelaksanaan ijab-qobul pernikahan, sidang persengketaan rumah tangga, pembagian waris serta pengumpulan zakat maal (Darban, 2010: 9).

Masjid Agung mempunyai arsitektur tradisional yang sering disebut sebagai masjid tipe Jawa. Bangunannya terdiri atas serambi, ruang utama, pawastren, dan bangunan tambahan. Atapnya merupakan atap tumpang berjumlah tiga tingkat. Pada atap yang teratas terdapat mustoko masjid. Denah Masjid Agung berbentuk bujur sangkar dengan luas 2578m<sup>2</sup>, sedangkan luas keseluruhannya mencapai 16.000 m<sup>2</sup> yang dipisahkan dari daerah sekelilingnya oleh pagar keliling (Depdikbud dalam Yuni Nurhidayati, 2004: 12). Di halaman Masjid Agung pada bagian selatan dan utara, didirikan dua tempat/ruang gamelan, yang bernama *Pagongan*. Di sebelah

utara dan selatan gapura masjid didirikan bangunan gedung yang disebut *Tepas Kepajruritan Masjid* (Darban, 2010: 11).

Masjid Agung Yogyakarta masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Selain tempat ibadah, masjid Kauman terutama bagian serambi juga berfungsi sebagai tempat akad nikah, ikrar syahadat bagi orang yang memeluk agama Islam, pengajian keagamaan, rapat takmir dan tempat istirahat para wisatawan usai menunaikan shalat di sana.

## 2. Kompleks Pengulon

Komplek Pengulon terdiri dari *Dalem Pengulon* (rumah penghulu) dan *Tepas Kawedanan Pengulon* (kantor penghulu). Di Kantor Kepenguluan Kasultanan Yogyakarta inilah tugas-tugas dari Kyai Pengulu dijalankan.

Dalam tradisi Jawa, rumah Joglo terdiri dari tiga bagian utama yakni *Pendopo*, *Pringgitan* dan *Dalem*. Dalam kompleks *Pengulon*, *Pendopo* memang difungsikan sebagai ruang tamu dan tempat rapat atau pertemuan. *Pringgitan*, merupakan ruangan yang masih bisa diakses orang lain namun lebih terbatas. Bagian *Pringgitan* di *Pengulon* difungsikan sebagai kantor sekretariat *Tepas Kawedanan Pengulon*. Di tempat itulah *Abdi Dalem* yang mengurus administrasi bekerja. Bagian *Dalem*, merupakan bagian yang sangat privat dan tidak boleh dimasuki oleh orang luar kecuali keluarga inti. Bagian *Dalem* saat ini masih dihuni oleh keluarga Kiai Pengulu. Selain bangunan utama, tepat segaris lurus dengan *pendopo* ada dua bangunan di kanan dan kiri *pendopo* yang disebut *Gandhok*. Bangunan ini dalam filosofi rumah Joglo difungsikan sebagai tempat tinggal kerabat.

Saat ini Komplek Pengulon masih

difungsikan sebagaimana mestinya. Sebagai kantor urusan agama, kantor ini masih digunakan oleh *Kiai Pengulu* untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kantor yang berada di bangunan *pendopo* Jogja bagian depan masih digunakan sebagai ruang tamu untuk menerima tamu *Kiai Pengulu* dan *Tepas Kawedanan Pengulon*, sedangkan bagian tengah dipakai sebagai kantor para abdi dalem yang membantu Kiai Pengulu. Di sana terdapat beberapa almari arsip, data makam dan masjid yang berada di bawah struktur *Kawedanan Pengulon* juga ruang komputer.

## 3. Gedung Bustan/Gedung Aisyiyah (TK ABA Kauman)

Pada awalnya, sebelum berwujud sekolah TK (TK ABA Kauman), merupakan gedung pertemuan kegiatan *Sopo Tresno*. Kegiatan perkumpulan remaja-remaja putri di kampung Kauman, yang kebanyakan merupakan anak-anak dari pengusaha batik. Perkumpulan *Sopo Tresno*, seperti yang sudah diketahui, merupakan embrio dari organisasi otonom remaja putrid Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah. Pengajian rutin diadakan pada sore hari untuk remaja putri. Dan malam hari untuk para ibu. Sehingga pengajian juga dikenal pengajian para pengusaha batik, karena yang kebanyakan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah para pengusaha batik. (Mariah Rihan Fasyir, 2011: 1-2).

Komplek TK ABA Kauman merupakan gabungan gedung baru dan lama yang luas nya mencapai 1050 m<sup>2</sup>. Komplek ini dibangun di atas tanah dengan luas keseluruhan 1500 m<sup>2</sup>. Gedung baru di bagian timur yang dibangun dua lantai, sedangkan gedung lama yang disebut dengan gedung *Bustan* berada di bagian barat. Gedung *Bustan* hanya terdiri dari satu lokal bangunan

tanpa sekat yang berbentuk L. Panjangnya sekitar 25 meter dan lebarnya sekitar 15 meter. Tulisan Gedung Bustan sudah tidak dapat dijumpai, yang bisa dilihat adalah tulisan “Gedung Aisyiyah Kauman”.

Sebagaimana namanya yakni Gedung *Bustan* yang diambil dari kata *Bustanul Athfal* atau taman kanak-kanak, gedung ini masih difungsikan sebagai salah satu lokal kelas di TK ABA Kauman. Gedung Bustan atau Aisyiyah yang luas sering kali dipakai untuk pertemuan ataupun pengajian masyarakat Kauman. Sebelum 2011, gedung ini masih dipakai untuk pengajian rutin *Malam Selasa*.

#### 4. Mushalla Aisyiyah

Mushalla Wanita Aisyiyah didirikan pada 1922. Muhammadiyah telah merintis usaha pemberdayaan kaum wanita ini tidak saja ditempuh melalui jalur pendidikan formal tetapi juga melalui jalur non-formal. Selain itu juga pembentukan organisasi-organisasi yang melibatkan kaum wanita serta dibukanya kesempatan yang lebih luas kepada kaum wanita untuk berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, dakwah dan pendidikan. Mushalla ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 16 Oktober 1923 atau delapan bulan setelah wafatnya Kiai Dahlan. Tanah untuk mushalla ini diperoleh dari wakaf Raden Haji Ali, warga Kauman (Yuni Nurhidayati, 2004: 35).

Jika dilihat posisinya dari Masjid Gedhe, mushalla ini terletak di sebelah barat laut. Bangunan tinggi bercat putih ini dikelilingi oleh pagar dan hampir keseluruhannya bergaya Eropa. Mushalla Aisyiyah tidak dilengkapi serambi, hanya ada teras yang lebarnya tidak lebih dari dua meter. Mushalla ini terdiri dari ruang utama

yang dilengkapi dengan mihrab, teras depan dan samping, tempat wudlu, kamar mandi dan ruang untuk merbot (penjaga masjid). Ruang utama yang denahnya persegi panjang luasnya kurang lebih 12 m x 7 m dan berlantai marmer. Untuk masuk ke ruang utama di sediakan tujuh pintu masuk, tiga berada di depan sedangkan empat lainnya di sisi utara dan selatan masing-masing dua buah (Yuni Nurhidayati, 2004: 35).

Mushalla Wanita Aisyiyah Kauman masih difungsikan sebagai mushalla khusus wanita. Setiap waktu shalat ada jamaah yang menunaikan shalat di sana. Selain untuk keperluan ibadah khususnya shalat, mushalla ini juga digunakan sebagai pengajian dan pertemuan masyarakat Kauman, khususnya pengurus organisasi Aisyiyah di Kauman.

#### 5. Langgar Kidul (Langgar Kiai Dahlan)

Langgar KHAhmadDahlan atau yang dahulu disebut *Langgar Kidul* merupakan pusat gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah. Mushalla ini merupakan peninggalan ayah KH Ahmad Dahlan yakni KH. Aboebakar. Pada tahun 1910 mushalla ini direnovasi termasuk arah kiblatnya. Setelah diketahui oleh Penghulu Cholil Kamaludiningrat perubahan itu ditentang keras. Bahkan beliau memerintahkan tukang-tukang yang dikawal oleh tentara Belanda untuk merusak Mushalla KH. Ahmad Dahlan. (Adaby Darban, 2001: 38).

Mushalla KH. Ahmad Dahlan terletak di sebelah barat daya Masjid Agung Yogyakarta. Bangunannya terdiri dari ruang utama di lantai atas dan bawah, kamar mandi dan ruang tambahan. Untuk masuk ke ruang utama lantai bawah disediakan dua pintu masuk yang berdampingan.

Di atas masing-masing pintu terdapat jendela yang ditutup oleh kawat strimin. Keempat jendelanya berfungsi sebagai ventilasi dan pemerangan terletak di kedua sisi pintu bersifat terbuka. Masing-masing hanya ditutup oleh kawat strimin. Untuk menuju ke lantai atas disediakan tangga yang terletak di sebelah selatan.

Langgar yang berada di lantai dua tersebut setiap harinya sudah tidak lagi digunakan namun sesekali ada wisatawan yang menyengajakan untuk shalat sunnah ataupun menunaikan shalat lima waktu di langgar itu. Lantai satu dari bangunan Langgar saat ini digunakan sebagai ruang audio visual dan menyimpan foto-foto dan dokumentasi tentang KH. Ahmad Dahlan. Sedangkan lokal-lokal kelas di depan Langgar saat ini bagian yang utara digunakan untuk kegiatan PAUD oleh masyarakat Kauman dan bagian yang selatan adalah *prototype* dari kelas yang pernah dibuat oleh KH. Ahmad Dahlan di tempat itu.

## 6. Langgar Lor (Langgar Kiai Noer/ Mushalla Ar-Rosyad)

Dilihat dari sejarahnya, Mushalla Ar-Rosyad merupakan perubahan dari mushalla umum milik KH. Muhammad Noer. Beliau membentuk sebuah *jam'iyah* (perkumpulan) yang bernama *Djam'ijah Noerijah*. Perkumpulan ini merupakan semacam pesantren dengan Kyai sebagai pusat kepemimpinan dari santrinya. Materi pelajaran meliputi membaca al-Qur'an, akhlak, ibadah dan keimanan. (Adaby Darban, 2001: 52)

Mushalla ini terletak di wilayah Kauman bagian utara. Jika ditarik garis lurus ke arah Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, maka mushalla ini terletak tepat di sebelah utaranya. Bangunan

Mushalla Ar-Rosyad lebih sederhana jika dibandingkan dengan Mushalla Aisyiyah Kauman, namun dari segi ornamennya lebih kaya Mushalla Ar-Rosyad. Seperti halnya dengan Mushalla Aisyiyah Kauman, Mushalla Ar-Rosyad hanya terdiri dari satu ruangan saja tanpa dilengkapi serambi. Perbedaannya hanya pada, adanya mihrab di Mushalla Aisyiyah sedangkan di Ar-Rosyad tidak ada. (Yuni Nurhidayati, 2004: 36).

Mushalla Ar-Rosyad masih digunakan sebagai shalat lima waktu. Berhentinya aktivitas Jamaah Nuriyah yang dahulu sempat meramaikan mushalla ini menjadi salah satu akibatnya. Seperti halnya Mushalla Wanita Aisyiyah, tempat ini juga menjadi pusat kegiatan wanita dan memang hanya digunakan peribadatan kaum wanita saja. Selebihnya seperti halnya mushalla-mushalla lain di Kauman, sesekali digunakan untuk kegiatan pengajian baik insidental maupun rutin pekanan.

## 7. Pawiyatan Wanita (SD Muhammadiyah Kauman)

Pawiyatan Wanita yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Kauman bermula dari Sekolah Kyai yang didirikan Kyai Dahlan. Dikarenakan sudah tidak muatnya ruang tamu maupun lokal kelas yang ada di depan rumah beliau, maka ada inisiatif untuk mendirikan pawiyatan atau sekolah guru ini. Khusus putri di kampung Kauman dan putra di Suronatan yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Suronatan. Pawiyatan Wanita didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 1 Agustus 1923, beberapa saat sebelum meninggal (Fakhrudin. 2011).

Bangunan asli dari Pawiyatan Wanita Muhammadiyah adalah bagian tengah. Corak

arsitektur yang tampak pada bangunan ini adalah *indish* dengan ciri bangunan yang tinggi sehingga genteng dan atap curam dan lancip. Di tengah bangunan itu adalah pintu double dan dua jendela di kanan dan kirinya. Bangunan asli dari Pawiyatan Wanita itu kini unity dengan bangunan baru di kanan dan kirinya yang dibangun dua lantai.

Khusus bangunan asli Pawiyatan Wanita saat ini sudah dihancurkan pada tahun 2013. Satu hal yang sangat disayangkan mengingat bangunan ini memiliki nilai arsitektural dan historis yang penting di kawasan Kampung Kauman.

### 8. Makam Nyai Ahmad Dahlan

Nyai Ahmad Dahlan bernama asli Siti Walidah. Dilahirkan pada 1872 di Kauman. Sejak Setelah menikah dengan Ahmad Dahlan yang tak lain adalah sepupunya, dia berpikir bagaimana seharusnya wanita juga mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, sama halnya dengan kaum laki-laki. Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa sepirit Islam mampu mendorong kemajuan kaum wanita. Nyai Dahlan wafat pada hari Jum'at, 31 Mei 1946 di Kauman dan dimakamkan di Makam Kauman, belakang Masjid Agung Yogyakarta. Atas dasar Surat Keputusan Presiden RI no. 042/TK. Tahun 1971, tanggal 22 September 1971, beliau ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

Makam Nyai Ahmad Dahlan sangat sederhana, hanya dibangun di atasnya semen putih kurang dari sekilang dan diberi batu-batu putih untuk menghias. Nisan yang menulis nama Nyai Ahmad Dahlan terbuat dari marmer yang dihias minimalis. Gapura dari kompleks Makam Kauman menjulang 3 meter dengan beberapa ornament khas seperti sayap burung. Warna dominannya putih

dengan variasi hijau dan kuning. Di atas gapura tertulis tahun dipugarnya makam ini yakni 1948 dan 1879. Pintu gapura makam selalu tertutup setiap hari dan akan dibuka ketika ada rombongan atau perseorangan ada yang bermaksud untuk berziarah.

### 9. Rumah Batik Handel

Pada kurun awal 1900-1930, masyarakat Kauman hanya menggantungkan mata pencaharian pada tunjangan jabatan abdi dalem kerjajaan, dan sambilan dari hasil kerajinan batik yang dibuat oleh istri-istri mereka. Namun, ternyata kerajinan batik itu justru mengalami kemajuan yang pesat sehingga melahirkan banyak pengusaha batik. Akhirnya muncul banyak *batikhendel* (penjual batik) di Kauman. Mereka akhirnya melakukan kerja rangkap sebagai abdi dalem dan pedagang batik. Kerja rangkap ini ternyata dapat menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat Kauman. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah megah dan bertingkat milik para saudagar batik itu (Darban, 2010: 23).

Kesan mewah tampak pada bangunan-bangunan milik *Batik Handel* di Kauman. Dua rumah *Batik Handel* yang ditampilkan terletak di belakang Masjid Agung Yogyakarta. Masih ada beberapa *Batik Handel* yang mempunyai rumah yang mewah di Ngindungan maupun Kauman Utara. Bangunan milik *Batik Handel* itu bercorak *Indish* (Indis). Secara sederhana, definisi dari arsitektur Indis, yaitu "perpaduan antara budaya barat dengan budaya lokal (timur)". ([www.bandungheritage.org](http://www.bandungheritage.org)).

Bangunan-bangunan milik *Batik Handel*

pada masa kejayaan batik di Kauman dan hingga sekarang masih difungsikan sebagai hunian kerabat maupun anak cucu dari pemilik rumah itu pertama kali. Kondisinya memang tidak bisa digeneralisir, karena sebagian masih sangat terawat dan baik kondisinya, namun ada juga yang sedikit sudah agak kurang terawat.



Foto 1.  
Beberapa Heritage di Kauman Yogyakarta  
(Sumber : dokumentasi penulis)

## II. Upaya Pelestarian Warisan Budaya (*Heritage*) di Kampung Kauman

Upaya pelestarian heritage di Kampung Kauman dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan membuat zonasi untuk menentukan peringkat dan upaya konservasinya terutama pada bangunan. Selain itu juga dapat dilakukan klasifikasi terhadap bangunan untuk menentukan juga konservasi yang dapat dilakukan.

### 1. Konservasi Warisan Budaya Bendawi (*Tangible Heritage*)

#### a. Zonasi

##### Zona I :

Merupakan zona inti yang terdapat bangunan heritage yang masih utuh dan tidak banyak mengalami banyak perubahan. Zona inti ini berada di kompleks masjid Agung Kauman dan beberapa bangunan pendukung seperti Pengulon dan beberapa bangunan yang terletak di halaman masjid

##### Zona II:

Merupakan zona penyangga yang terdapat bangunan yang memiliki fasad yang utuh dan memiliki sedikit perubahan. Zona ini berada di deretan gang yang berada di sebelah utara masjid

##### Zona III

Merupakan zona pendukung yang terdapat heritage namun sudah banyak mengalami perubahan bentuk. Zona ini berada di gang sebelah barat, selatan dan timur masjid.

#### b. Klasifikasi

##### Kelas A.

Adalah bangunan heritage yang memiliki

kualifikasi relatif utuh dan tidak banyak mengalami perubahan. Seperti Masjid Agung, kompleks Pengulon, Langgar Aisyah, Gedung Aisyah.



Foto 2.  
Klasifikasi bangunan heritage Kelas A.  
(Sumber : dokumentasi penulis)

Kelas B.

Adalah bangunan heritage yang memiliki kualifikasi fasad yang relatif utuh dan sedikit perubahan pada bagian lain.



Foto 3.

Klasifikasi bangunan heritage Kelas B.  
(Sumber : dokumentasi penulis)

Kelas C

Adalah bangunan heritage yang memiliki bentuk yang sudah banyak mengalami perubahan atau merupakan bangunan baru dengan arsitektur modern serta penggunaan material baru.



Foto 4.

Klasifikasi bangunan heritage Kelas C.  
(Sumber : dokumentasi penulis)

c. Konservasi bangunan

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengkonservasi bangunan heritage. Upaya ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga kelestarian bangunan-bangunan yang ada di wilayah kampung kauman. Upaya tersebut juga diperlukan untuk mengembangkan kampung kauman untuk kepentingan publik seperti pariwisata. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan bangunan heritage di Kampung kauman. Hal ini menjadi dasar bagi pelestarian karena pihak

sebagian besar bangunan heritage masih dimiliki oleh masyarakat secara pribadi sehingga masyarakat sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap upaya pelestariannya.

- 2) Membuat dokumentasi secara lengkap terhadap bangunan heritage. Upaya ini juga sangat diperlukan mengingat ancaman rusak dan perubahan yang dilakukan terhadap bangunan heritage. Untuk pendokumentasian ini perlu untuk dimintakan pendampingan oleh pihak BPCB DIY agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pendokumentasian
- 3) Melakukan upaya pelestarian terhadap bangunan heritage. Untuk bangunan heritage kelas A dan bangunan yang berada di Zona I perlu upaya serius untuk melestarikan bangunan secara baik sesuai prosedur pelestarian bangunan cagar budaya. Bangunan kelas A seperti Masjid Agung Kauman termasuk plataran depan masjid, kompleks Pengulon, Langgar Aisiyah, Langgar Kidul KHA Dahlan, Gedung Aisiyah, Rumah Batik Handel perlu untuk dilestarikan tanpa banyak perubahan.
- 4) Melakukan upaya pelestarian terhadap bangunan heritage kelas B dan berada di Zona II dapat dilakukan upaya melakukan perubahan yang terlalu banyak. Bangunan heritage ini berupa rumah rumah yang masih memiliki bentuk arsitektural yang khas Kauman.

Diupayakan beberapa element arsitektural yang penting seperti fasad, atap, lantai, jendela, Pintu dan pembagian ruang masih dipertahankan.

- 5) Melakukan upaya *adaptive reuse* terhadap pembangunan bangunan baru atau renovasi bagi bangunan heritage kelas C dengan menyesuaikan bentuk bentuk yang lama sehingga menjadi selaras.
- 6) Menetapkan bangunan heritage di kawasan Kampung Kauman sebagai cagar budaya serta penetapan terhadap kampung Kauman sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui SK Walikota

## 2. Konservasi *Intangible Heritage*

Berbagai upacara dan tradisi yang merupakan intangible heritage di kauman perlu untuk dilestarikan sebagai pendukung tangible heritage yang juga dilestarikan. Pelestarian berbagai intangible heritage juga bertujuan untuk memanfaatkan untuk kepentingan publik baik wisata pendidikan maupun maupun pendataan peninggalan intangible heritage. Upaya ini sangat penting mengingat semakin terancamnya berbagai intangible heritage karena perubahan jaman. Seperti upacara rejeban yang sudah tidak dilakukan lagi di Kampung Kauman. Selain itu Perayaan Grebeg Sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap tanggal 5-12 Rabiul Awwal (Mulud). Upacara itu sudah dilakukan sejak Kerajaan Demak. Upacara dimulai dengan datangnya gamelan Sekaten Kiyai Guntur

Madu dan Kiyai Nogo Wilogo di Bangsal Jagongan, sudut sebelah utara dan selatan halaman Masjid Agung Yogyakarta. Gamelan yang dibawa dari Kerajaan Yogyakarta tersebut, kemudian dibunyikan mulai dari tanggal 5-12 Rabiul Awwal. Didahului dengan menyebar udik-udik (menyebarkan shadaqah uang yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwana atau wakilnya), gamelan itu kemudian dibawa kembali ke Kraton Yogyakarta. Kemudian, diadakan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW itu dilakukan oleh Pengulu Kerajaan. Kemudian, sebagai akhir acara Muludan adalah Grebeg Mulud, dimulai dengan upacara pemberian shadaqah makanan/ bahan makanan dari sultan kepada rakyatnya yang diwujudkan dengan bentuk gunungan.

### III. Upaya Pemanfaatan Wisata Budaya Berbasis Warisan Budaya (*Heritage*)

Kampung Kauman Yogyakarta sebagai kawasan heritage yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan Kauman sebagai destinasi wisata budaya berbasis heritage tersebut yakni penataan fisik, perencanaan atraksi wisata.

#### A. Penataan Fisik


##### 1. Penataan Area Sekitar Masjid

Masjid Gedhe Kauman sebagai mana dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan kawasan zona 1 yang sangat penting dan ikonik bagi Kauman sangat perlu diperhatikan kelestarian dan pengembangannya. Masjid yang dibangun

pada 1773 ini memang pernah beberapa kali mengalami renovasi. Sekarang kondisi masjid ini sangat terawat, baik di bagian dalam maupun luar. Ornamen, prasasti renovasi dan struktur bangunan bagian serambi (*mahkamah al-kabirah*) terawat dengan baik. Begitu juga bagian dalam masjid yang meskipun minim ornament namun cukup terjaga. Tiang penyangga, empyak, ornamen di pengimaman, *maksurah* (tempat shalat Sultan) dan mimbar cukup terjaga dengan baik.

Kendala yang justru berarti adalah area di sekitar Masjid Gedhe. Pembangunan jembatan di atas *jagang* (saluran air) yang menjadi tempat bersuci masyarakat Kauman terdahulu, baru-baru ini ditakutkan akan merubah keaslian dan nilai arkeologis *jagang* tersebut. *Jagang* yang telah berkurang lebarnya 3 meter dari sebelumnya yang selebar 5 meter sehingga menyisakan 2 meter saja seharusnya tetap dipertahankan menggunakan jembatan besi. Jembatan permanen dari batu granit hitam di sebelah utara dan selatan juga menjadi memutus aliran sungai yang sebenarnya mengalir dari utara ke selatan kampung Kauman.

Selain itu seharusnya beteng yang mengelilingi masjid juga dijaga kelestariannya. Tebalnya lumut di beteng bagian utara, di dekat pintu gerbang menuju Kawedanan Pengulon seharusnya ditanggulangi dalam rangka menjaga estetika beteng sebagai penyokong kawasan heritage zona 1 Masjid Gedhe Kauman. Yang juga harus diperhatikan untuk dimaksimalkan pemanfaatannya adalah tepas keprajuritan yang menghimpit gapura Masjid Gedhe. Tepas tersebut belum digunakan secara maksimal. Tepas itu bisa dimanfaatkan sebagai *food court* dalam rangka menanggulangi para pedagang yang mulai memehuni halaman Masjid Gedhe. Pedagang



Gambar 1. Rancangan penataan wisata di kawasan Masjid Kauman Yogyakarta  
(Sumber: digambar oleh Qolbi)

tersebut bisa ditertibkan dengan memanfaatkan area Tepas Keprajuritan tersebut.

Bagian lain yang seharusnya diperhatikan dalam penataan lansekap sekitar Masjid Kauman adalah penataan halaman depan masjid yang cenderung terasa panas dan kurang rindang karena terkonsentrasinya pepohonan di sebelah utara dan selatan masjid. Jika memungkinkan seharusnya bagian depan masjid bisa dikembangkan dengan ditanamnya beberapa pohon perindang untuk mengurangi terik yang dirasakan wisatawan. Pengembangan atraksi lain yang memungkinkan adalah pengadaan ratusan pasang merpati untuk menambah daya tarik halaman masjid khususnya bagi wisatawan sembari memberi makan merpati di sore hari sembari menunggu adzan Maghrib.

## 2. Penataan Jalur Pedestrian Gang

Sebagai kawasan yang padat penduduk, jarak antar rumah masyarakat tidaklah lebar. Meskipun begitu justru ini menjadi daya tarik kampung ini. Namun, jika ingin dikembangkan sebagai kawasan pariwisata budaya berbasis *heritage* seharusnya jalur pejalan kaki ini harus diperhatikan bagaimana wisatawan tetap merasa nyaman dengan berjalan menembus gang-gang di Kauman. Mengecat tembok yang sudah berlumut dan merapikan material yang berada di sekitar rumah bisa dilakukan. Selain itu, menambah petunjuk-petunjuk jalan juga memudahkan wisatawan menjelajah kampung ini.

## B. Pengembangan Atraksi Wisata



Foto 5. Penataan gang pedestrian untuk kenyamanan wisatawan  
(Sumber : dokumentasi penulis)

Apa yang bisa dilakukan di Kauman Yogyakarta? Selain berwisata jalan-jalan (*walking tour*) menikmati keindahan arsitektur dari peninggalan arkeologis berupa bangunan yang bisa dilihat, di Kauman juga bisa merasakan sebuah pengalaman dan suasana religius yang unik. Paket wisata *walking tour* di Kauman telah dikembangkan oleh dua lembaga, *Wisata Kampung Muhammadiyah* yang dikembangkan oleh beberapa anak muda Muhammadiyah dan *Blusukan Kauman* yang dikembangkan masyarakat Kauman sendiri. Wisata Kampung Muhammadiyah mulai di-*launching* saat pelaksanaan Muktamar



Foto 6.

Peserta walking tour dari SD Muhammadiyah Program Plus Surakarta  
Sumber: Dokumentasi *Komunitas Blusukan Kampoeng*

Muhammadiyah di Yogyakarta 2010 silam, sedangkan Blusukan Kauman muncul belakangan. Sebelumnya sebenarnya secara swadaya masyarakat sudah mengembangkan paket wisata ini, namun belum cukup baik pengelolaannya.

Dalam paket wisata itu, wisatawan dikumpulkan terlebih dahulu di serambi Masjid Kauman untuk disambut oleh Takmir Masjid. *Brifing* dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang beberapa hal yang harus dijaga saat mengikuti kegiatan *walking tour* tersebut. Setelah semuanya siap, wisatawan diajak untuk melihat arsitektur Masjid Agung Yogyakarta di serambi maupun bagian dalam. Wisatawan diperlihatkan prasasti berdirinya masjid, melihat

lebih dekat *maksurah* tempat khusus untuk Sultan melakukan shalat juga mimbar masjid yang usianya sudah ratusan tahun

Setelah itu, wisatawan diajak untuk keluar kompleks Masjid menuju utara melihat Komplek *Kawedanan Pengulon*. Di sana wisatawan bisa melihat bangunan *pendopo*, *pringgitan* dan *gandhok* yang masih digunakan untuk aktivitas administrasi *Tepas Pengulon* dan ditinggali keluarga *Kiai Pengulu*. Perjalanan berlanjut ke Gedung Bustan (Gedung Aisyiyah), melihat TK yang didirikan pertama kali di Indonesia, kemudian melihat salah satu rumah *Batik Handel*, saudagar batik, di Kauman. Perjalanan dilanjutkan ke barat menuju Mushalla Putri Aisyiyah, bangunan

yang didirikan pada 1922 itu merupakan saksi emansipasi wanita di Kauman.

Tujuan selanjutnya adalah Pendopo Tabligh dan Langgar Dhuwur, yang menjadi tempat dideklarasikannya pendirian Muhammadiyah, organisasi Islam yang berdiri di Kauman. Masih menyusuri gang-gang kecil di Kauman, kemudian tiba di salah satu tempat yang menjadi *highlight* jelajah kampung Kauman ini yakni Langgar KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Langgar ini menjadi daya tarik tersendiri karena dahulu langgar itu pernah dirubuhkan akibat konflik KH. Ahmad Dahlan dengan masyarakat Kauman akibat pemahaman agama. Perjalanan berakhir dengan berziarah dan melihat Nyai Ahmad Dahlan dan Gedung Pawiyatan Wanita yang kini menjadi SD Muhammadiyah Kauman. Peserta walking tour kemudian kembali serambi Masjid Kauman.

Selain paket wisata siang hari, Komunitas Blusukan Kampoeng, penyelenggara Wisata Kampung Muhammadiyah juga menyelenggarakan paket wisata jelajah Kauman di malam hari yang bertajuk *Kauman Night Trail*. Paket wisata ini lebih diminati anak-anak muda. Kegiatannya secara umum sama, namun tentu, suasana malam akan membuat pesona Kauman juga berbeda. Tempat yang paling sensasional tentu adalah ketika memasuki Komplek Makam Kauman. Masing-masing paket wisata itu dijual Rp. 15.000,- untuk setiap orang.

Pada bulan-bulan tertentu seperti pada saat penyelenggaraan upacara Gunungan dan Sekaten, Kampung Kauman juga dapat menjadi daya tarik wisata karena terdapat berbagai kegiatan menarik seperti *rebutan gunungan*, pertunjukan gamelan Kraton Yogyakarta, dan bazar makanan khas Sekaten di kompleks Masjid Agung Kauman.

Acara ini belum dikelola sebagai sebuah event pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Seharusnya paket-paket wisata heritage dapat dibuat dan dipromosikan sebagai sebuah paket wisata bekerjasama dengan agen tour.

### III. Penutup

Kauman Yogyakarta sebagai sebuah kawasan *heritage* memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Diperlukan strategi manajemen pengelolaan *cultural resource management* (CRM) untuk dapat memanfaatkan khususnya untuk pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya di Kampung Kauman sudah seharusnya memegang prinsip-prinsip pelestarian heritage yang berupa bangunan (*tangible*) dan tradisi (*intangible*). Pelestarian ini merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan dan memanfaatkan sebagai daya tarik wisata karena *heritage* merupakan kekayaan yang akan dinikmati wisatawan.

### Daftar Pustaka

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Darban, Adaby. 2001. *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Fakhruddin Hadi. 2011. SD Muhammadiyah Kauman. *Artikel Komunitas Blusukan Kampoeng*. (unpublished).
- Maryani, E., dkk. 2001. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mariah Rihan Fasyir. 2011. Sejarah TK ABA Kauman. *Artikel Komunitas Blusukan Kampoeng*. (unpublished).
- Pearson, Michael & Sullivan, Sharon. 1995. *Looking After Heritage Places*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Triatmodjo, Suastiwi, 2012, "Dua Ragam Makna Pada"Ruang Dari Masa Lalu"di Permukiman Kauman Yogyakarta". *TSAQOFA Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol 1 No 1, Hal.aman 25.
- UNESCO. 2008. *Cultural Tourism and Heritage Management in the World Heritage Site of the Ancient Town of Hoi An, Vietnam..* Bangkok: Regional Unit for Culture in Asia and the Pasific.
- Yuni Nurhidayati. 2004. *Langgar Aisyiyah*. Skripsi. Jurusan Arkeologi UGM. (unpublished)
- Yoeti, Oka A. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Aneka.
- , 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- UUD 1945
- UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- [cultureindevelopment.nl](http://cultureindevelopment.nl).
- [icomos.org](http://icomos.org)

**PUSAKA ALAM DAN PUSAKA BUDAYA  
DI KAWASAN LAVA BANTAL DAN WATU ADEG  
KECAMATAN BERBAH, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA**

Oleh :

Gunadi Kasnowihardjo\*

***Abstract***

*Dam construction project in Tegaltirto Village, District of Berbah, Sleman Regency, Yogyakarta, it raises of issues both in the form of a conflict of interest, and as well as positive and negative impacts. People who previously did not know the site pillow lava, they came to the site to see what is pillow lava. Besides pillow lava site, at that region also found the remains of cultural heritage such as Watu adeg (menhir). Neither the dam construction and natural heritage and cultural heritage conservation, both aiming for the welfare of the community, especially the local community. Therefore, it is expected both programs can be mutually supportive and complementary.*

***Abstrak***

*Pembangunan embung di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memunculkan berbagai isu baik yang berupa konflik kepentingan, maupun dampak positif dan negatifnya. Masyarakat yang tadinya tidak mengenal situs lava bantal, mereka berdatangan ke lokasi tersebut ingin melihat langsung apa itu lava bantal. Selain lava bantal, di kawasan tersebut ditemukan pula tinggalan cagar budaya seperti misalnya watu adeg. Baik pembangunan embung maupun pelestarian pusaka*

*alam dan pusaka budaya, keduanya bertujuan demi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat setempat. Oleh karena itu diharapkan kedua program dapat saling mendukung dan saling melengkapi.*

**I. Pendahuluan**

Tulisan ini dilatarbelakangi isu tentang pembangunan *embung* atau dam penampungan air di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Embung Tegaltirto yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dimaksudkan untuk keperluan irigasi lahan persawahan di beberapa dusun yang mengalami kesulitan pengairan. Pembangunan proyek tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena dalam pelaksanaannya terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain yaitu para ahli geologi yang telah menetapkan situs lava bantal yang terletak tidak jauh dari lokasi pembangunan embung tersebut sebagai laboratorium geologi. Selain itu apabila mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bab I pasal 1 ayat 1 dan 2 lava bantal termasuk kriteria benda cagar budaya yang harus dilestarikan.

Lava bantal adalah lava dari hasil erupsi

gunung api berupa lelehan yang mengalami kontak langsung dengan fluida (masa air) baik terjadi di laut maupun danau yang sangat dalam. Pembekuannya yang berlangsung sangat cepat menyebabkan mineral-mineralnya tak terbentuk dengan baik dan membentuk geometri serupa bantal. Sehingga bentangan lava yang luas tersebut disebut lava bantal atau *pillow lava*. Lava bantal diperkirakan terjadi bersamaan dengan munculnya gunung api purba kira-kira 30 juta tahun silam. Para ahli geologi menjadikan kawasan situs lava bantal sebagai laboratorium geologi karena fenomena alam seperti lava bantal di Berbah tidak banyak ditemukan di tempat lain.

Tidak jauh dari situs lava bantal kira-kira 500 meter arah tenggara, ditemukan sebuah tugu batu yang oleh warga setempat disebut “watu adeg”. Sekilas, watu adeg ini mirip sebuah menhir tinggalan dari masa prasejarah yang biasa digunakan sebagai tempat upacara dalam tradisi megalitik. Sebab, menhir didirikan antara lain sebagai simbol nenek moyang yang akan selalu dipuja setiap waktu-waktu tertentu. Sampai saat ini sebagian masyarakat dusun Watu Adeg masih meyakini bahwa monumen tersebut adalah buatan nenek moyang mereka, akan tetapi sudah tidak diketahui apa fungsi benda yang mirip tugu tersebut. Selain Watu Adeg, di kawasan tersebut ditemukan pula tinggalan pusaka budaya lain seperti Watu Amben, Watu – , Candi Abang, Goa Sentono, dan Goa Jepang.

Situs lava bantal Berbah ternyata tidak sendirian, di kawasan pusaka alam lava bantal juga ditemukan pusaka budaya yang dapat dikelola secara sinergis yang menurut para ahli pelestari pusaka, model pelestarian gabungan antara pusaka alam dan pusaka budaya disebut dengan

istilah pelestarian saujana. Di Indonesia, model pengelolaan yang kolaboratif dan sinergis antara *natural heritage* dan *cultural heritage* dalam satu kawasan belum banyak dilakukan. Oleh UNESCO model pengelolaan gabungan di antara kedua potensi tersebut memiliki nilai lebih daripada pengelolaan yang terpisah di antara keduanya. Atas dasar pertimbangan itulah kami melakukan kajian arkeologis khususnya tentang *cultural resource management* di kawasan situs lava bantal Berbah, sebagai masukan baik kepada para penentu kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya maupun informasi kepada publik.

## II. Pusaka Alam Lava Bantal Berbah

Lava bantal atau dalam bahasa Inggris disebut *pillow lava* adalah fenomena alam yang jarang ditemukan dan merupakan tinggalan menarik khususnya bagi sejarah geologi atau proses pembentukan bumi. Lazimnya, lava bantal terbentuk akibat dari erupsi atau lelehan lava (*eruptions with relatively low effusion rates*) yang bersentuhan langsung dengan media air laut. Proses pembekuan yang tiba-tiba akibat kontak langsung dengan masa air laut ini, menyebabkan bentukan mineral-mineralnya tidak terpilah dengan baik, namun tubuh lavanya membentuk geometri mirip bantal sehingga disebut lava bantal (*pillow lava*). Proses terbentuknya lava bantal adalah saat lava mengalir dan mengalami pendinginan serentak oleh air laut, selanjutnya bagian kulitnya langsung membeku dan tertahan tekanan hidrostatik sehingga membentuk batuan beku membulat atau melonjong. Bentuk yang bulat lonjong inilah yang disebut lava bantal dan pada umumnya berkomposisi basalt dan bersifat asam (Djoni Widodo, Nuradi Kristanto dan Subaktian Lubis, 2012). Salah satu lava bantal yang telah



Foto 1. Lava Bantal Berbah. (Sumber : Koleksi Pribadi Penulis)

dijadikan sebagai laboratorium, museum, dan sekaligus kampus lapangan geologi yaitu situs geologi Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selain itu, Daerah Karanagsambung mempunyai berbagai jenis batuan yang sangat kompleks, mulai dari batuan beku yang terdiri dari Diabas dan Basalt (lava bantal), batuan sedimen yang terdiri dari Rijang, Gamping Merah, dan Lempung Bersisik, serta batuan metamorf yang terdiri dari Serpentinit, Sekis Mika dan Filit (Laporan Fieldtrip Karangsambung, 2014).

Situs lava bantal yang terletak di antara tiga Desa Kalitirto, Jogotirto, dan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai dikenal oleh

masyarakat Yogyakarta pada tahun 2012 – 2013 yaitu sejak adanya rencana pembangunan embung Candirejo, Desa Tegaltirto. Sebelumnya kawasan itu hanya dikenal oleh para ahli geologi dan para mahasiswa jurusan geologi terutama staf pengajar dan mahasiswa teknik geologi dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Seperti dijelaskan oleh Camat Berbah Tina Hastani sebelum masyarakat memahami arti penting lava bantal yang merupakan situs *geoheritage*, tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar yang dilakukan oleh warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan dan kebersihan sungai (KRjogja.com, 12 Januari 2015).

Dalam kajian pengelolaan dan pelestarian sumberdaya, lava bantal adalah bagian dari sumberdaya alam yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, termasuk objek yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Hal ini seperti tersebut pada Bab I pasal 1 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa :

“Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia” (Anonim, 2010). Dengan demikian sumberdaya alam seperti lava bantal yang merupakan *natural heritage* dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 adalah termasuk benda cagar budaya.

### III. Pusaka Budaya Di Kawasan *Watu Adeg*

Di kawasan natural heritage atau geoheritage lava bantal terletak pula objek-objek cultural heritage atau cagar budaya antara lain:

#### 1. Situs *Watu Adeg*

Nama kampung *Watu Adeg*, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah toponimi yang diambil dari tinggalan sebuah tugu batu berbentuk persegi empat. *Watu Adeg* adalah bahasa Jawa yang artinya batu berdiri yang mirip dengan sebuah tugu. Tugu batu tersebut pada bagian bawah berukuran lebih besar dari bagian di atasnya, adapun ukuran bagian bawah panjang 150 Cm, lebar 150 Cm, sedang bagian atas panjang 120 Cm dan lebar 120 Cm, dan tinggi 270 Cm. Bentuk monumen seperti ini para ahli prasejarah



Foto 2. *Watu Adeg* Jogotirto  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)

menyebutnya *menhir*. *Menhir* adalah sebuah batu tegak dan merupakan bagian tinggalan dari tradisi megalitik yang pertanggalannya sulit diperkirakan (*difficult to date*). *But in Ireland and southwest England a few examples mark burials dating from the Beaker period to the Middle or Late Bronze Age* (Bray and Trump, 1970: 146).

*Watu Adeg* atau *menhir* Jogotirto oleh masyarakat setempat diyakini sebagai tinggalan nenek moyang sejak dahulu yang memiliki kekuatan supranatural. Menurut keterangan Bapak Muhadi (70 Tahun), kapan *Watu Adeg* ini didirikan tidak seorangpun mengetahuinya. Status lokasi *Watu Adeg* sampai sekarang merupakan tanah kas Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak dahulu keluarga Muhadi dari kakek dan ayahnya menempati lokasi tersebut dengan status hak pakai atau *magersari*. Lokasi Watu Adeg adalah bagian dari bukit padas merupakan lahan yang relative tidak subur. Oleh karena itu lokasi tersebut sejak dahulu tidak menarik untuk hunian, kecuali kakek dari Bapak Muhadi yang memulai menempati lokasi Watu Adeg tersebut.

Tinggalan Watu Adeg yang diperkirakan merupakan pusaka budaya dari akhir masa prasejarah atau tradisi megalitik ini sampai sekarang belum banyak diketahui baik oleh para ahli arkeologi maupun masyarakat luas. Keberadaan situs yang terletak dalam satu kawasan dengan pusaka alam Lava Bantal dan situs-situs lain seperti situs, Goa Sentono, Candi Abang, dan Goa Jepang, merupakan potensi yang sangat menarik bagi Kecamatan Berbah khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

## 2. Situs Goa Sentono

Masih di wilayah Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Blambangan, ditemukan situs pusaka budaya yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Goa Sentono. Dari pengamatan penulis, situs Goa Sentono merupakan perwujudan sebuah bangunan candi yang dipahatkan di batuan padas, seperti yang ditemukan di India dan dikenal sebagai *rock cave temples*. Ada 3 (tiga) ceruk yang dipahatkan di Situs Goa Sentono secara berderet searah bukit padas yang memanjang arah Tenggara – Barat Laut, sehingga arah hadap ketiga ceruk tersebut adalah Barat-Daya.

Berturut-turut dari Utara ke Selatan: Ceruk pertama berukuran panjang 300 Cm, lebar 127 Cm, dan tinggi 146 Cm. Di dalam ceruk pertama ini ditemukan lingga-yoni yang dipahat bersamaan




Foto 3. Goa Sentono, Desa Jogotirto, Berbah, Mirip Rock Cave Temple (Sumber : Koleksi Pribadi Penulis)



Foto 4. Relief Durga & Mahakala Nandiswara.  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)



Foto 6. Relief Agastya & Nandiswara.  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)



Foto 5. Lingga - Yoni.  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)

saat membuat ceruk atau relung, sehingga lingga-yoni tersebut menyatu dengan ceruk tersebut. Teknologi seperti ini seperti yang ditemukan pada *rock cave temples*. Selain Lingga-Yoni pada dinding kanan dan kiri ceruk pertama dipahatkan relief yang menggambarkan dewa-dewa dari agama Hindu yaitu pada dinding sisi kiri (utara) Durga Mahesuramardini dan Mahakala, sedangkan pada sisi kanan (selatan) dipahatkan Agastya dan Nandiswara.

Ceruk Kedua (tengah) tidak terlalu dalam yaitu berukuran panjang 60 Cm, lebar 120 Cm, dan tinggi 126 Cm. Relief yang menggambarkan dewa agama Hindu dipahatkan pada dinding bagian dalam yaitu satu tokoh dalam posisi duduk dengan sikap tangan *dharmacakramudra* (?) dan diapit oleh dua tokoh dengan posisi berdiri dan sikap *tri-bangga*. Tepat didepan relief tokoh dalam posisi



Foto 7. Ceruk kedua (tengah) Situs Goa Sentono  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)

duduk terdapat pahatan yang menggambarkan lingga-yoni yang dipahatkan menyatu dengan relief ke tiga tokoh tersebut. Pahatan lingga-yoni pada ceruk kedua tersebut memperjelas bahwa Situs Goa Sentono merupakan *rock cave temples* atau candi yang dibangun dari pahatan batuan padas.

Ceruk Ketiga (sisi Selatan) berukuran panjang 180 Cm, lebar 159 Cm, dan tinggi 155 Cm, sehingga ceruk ketiga ini memiliki ruang yang cukup luas dibandingkan dengan ceruk kedua ataupun ceruk pertama. Pada dinding bagian dalam ceruk ini terdapat pahatan yang belum sempurna (masih berupa sketsa). Berdasarkan bentuk kepala dan posisi duduknya, menurut hemat saya sketsa

relief tersebut menggambarkan tokoh dewa dalam posisi duduk. Saya yakin bahwa penggambaran relief yang berupa sketsa tersebut bukan berarti belum sempurna atau belum jadi, akan tetapi oleh si pemahat sengaja dibuat seperti bayangan (*silhouette*). Dengan maksud bahwa apabila ada seseorang yang duduk berdoa atau bersemadi di ruang tersebut secara fisik maupun rohani akan menyatu dengan dewa yang digambarkan dalam relief tersebut.

### 3. Situs Candi Abang

Selain Situs Watu Adeg dan Watu Amben yang berasal dari tradisi megalitik, Di Desa

Jogotirto tepatnya di Dusun Sentonorejo, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ditemukan sebuah bukit yang tertutup dengan reruntuhan fragmen bata. Temuan lain seperti sumuran, yoni, serta fragmen batu andesitik yang diperkirakan bagian dari bangunan candi. Rupa-rupanya di atas bukit tersebut dahulu dibangun sebuah candi dengan bahan baku utamanya adalah bata, sehingga berdasarkan sisa-sisa reruntuhan bata yang berwarna merah tersebut sampai sekarang dikenal Candi Abang (dalam bahasa Jawa: abang artinya merah). Sisa-sisa candi Abang telah diketahui dan diinventarisir dalam Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch – Indie tahun 1918 oleh F.D.K. Bosch seorang ahli arkeologi Belanda. Dalam laporan tersebut dituliskan bahwa Tjandi Abang dibangun dari batu bata. Hal ini diketahui dari temuan puing-puing bangunan dan juga ditemukan fragmen arca dan lingga yang terbuat dari batu andesitis (Bosch, 1918: 43).

Pendapat lama dari beberapa sarjana menyatakan bahwa candi-candi yang dibangun dengan menggunakan bata berasal dari masa Jawa Timur dan usianya lebih muda dibanding dengan candi-candi di Jawa Tengah yang umumnya dibangun dengan bahan baku batuan vulkanik hasil erupsi gunung berapi. Pendapat di atas menurut hemat saya telah terbantahkan dengan ditemukannya candi-candi di Jawa Tengah yang dibangun dengan bahan baku bata. Seperti diungkapkan Baskoro Daru Cahyono (2008) bahwa dari 41 situs candi yang ditemukan di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 24 di antaranya adalah situs candi terbuat dari bata. Demikian pula temuan Candi Kayen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, salah satu contoh temuan candi



Foto 8. Jalan Setapak menyusuri bukit padas  
 Foto 9. Gundukan bata di atas bukit padas  
 Foto 10. Struktur bata Candi Abang yang masih tersisa  
 (Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)

dari bata yang usianya diperkirakan lebih tua dari pada candi-candi dari batu andesit yang ditemukan di Jawa Tengah bagian selatan. Candi Kayen yang ditemukan di kawasan Pantura Jawa Tengah diperkirakan bangunan candi yang dibangun lebih awal daripada candi-candi di Jawa Tengah bagian selatan. Hal ini karena sepanjang pantai utara Jawa adalah pintu masuk para imigran yang datang baik dari daerah Asia Selatan maupun Asia Tenggara (Gunadi, 2012: 79-80). Dengan demikian Candi Kayen yang terbuat dari bata tersebut dapat diperkirakan dibangun oleh para imigran dan pedagang yang datang dari India Selatan yang juga menyebarkan agama Hindu ke Nusantara.

Rupa-rupanya, Candi Abang berbeda dengan Candi Kayen maupun candi-candi lain dari bahan bata di Jawa Tengah. Candi Abang dibangun di atas bukit batuan padas (*rocky hills*) dan ukuran batanya pun lebih kecil. Bentuk dan arsitektur yang sudah tidak dapat dikenali,

secara relative berdasarkan langgam dan gaya bangunannya pun tidak dapat diketahui tentang periodisasinya. Sayang sekali, Candi Abang dan juga Goa Sentono, sejak ditemukan seabad yang lalu hingga sekarang ini belum pernah terjamah oleh tangan-tangan peneliti arkeologi.

#### 4. Situs Goa Jepang

Dalam satu kawasan perbukitan batuan padas di wilayah Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah selain Situs Goa Sentono dan Situs Candi Abang, wilayah tersebut juga dimanfaatkan oleh Jepang sebagai salah satu tempat pertahanan mereka, yaitu dengan membangun benteng pertahanan yang oleh masyarakat dikenal sebagai Goa Jepang. Goa Jepang ini dibangun di Dusun Sentonorejo, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukit batuan padas yang terletak di Dusun Sentonorejo tersebut dibuat terowongan dengan 4 (empat) pintu masuk.



Foto 11. Goa Jepang yang dipahatkan pada bukit batuan padas.  
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)



Foto 12. Lapisan batuan padas salah satu dinding di Goa Jepang, Sentonorejo, Jogotirto. (SUMBER: Koleksi Pribadi Penulis)

Dari keempat terowongan tersebut ada yang terhubung satu dengan yang lain baik di bagian tengah maupun di bagian ujung terowongan. Sehingga di antara keempat pintu masuk tersebut masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga akan mengkecohkan lawan yang berhasil memasuki lorong-lorong goa tersebut.

Goa Jepang yang berupa terowongan perbukitan batuan padas diperkirakan tahan lama tidak akan mengalami longsor atau runtuh. Pada keempat pintu masuk ditambah konstruksi tembok bata yang diperkirakan sebagai tempat kusen besi untuk memasang pintu yang biasanya dari besi atau aluminium. Keberadaan benteng pertahanan

masa masa penjajahan Jepang di Jogotirto, Berbah menyisakan berbagai pertanyaan penelitian yang cukup menarik untuk dilakukan kajian baik kajian historis-arkeologis, sosial-ekonomis, maupun semata-mata pertimbangan sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh.

#### **IV. Pengelolaan Pusaka Budaya dan Pusaka Alam di Kawasan “Segitiga Emas” Berbah.**

Tinggalan pusaka alam dan pusaka budaya di wilayah Kecamatan Berbah khususnya di daerah “Segitiga Emas” antara Jogotirto – Kalitirto – Tegaltirto, merupakan potensi dan sumberdaya yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki atau ditemukan di wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menhir berukuran besar seperti menhir “Watu Adeg” diperkirakan menhir terbesar yang ditemukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini menhir watu adeg belum didaftar baik oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu, sumberdaya arkeologi tersebut rupa-rupanya juga belum pernah diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang bertanggung jawab dan memiliki tugas dan fungsi penelitian bidang arkeologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Goa Sentono merupakan satu-satunya bangunan candi agama Hindu yang ditemukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang dibangun dengan teknologi yang tidak lazim dilakukan di Indonesia. Goa Sentono adalah candi yang dibangun dengan memahat bukit padas mirip dengan bangunan candi yang ditemukan di India yang dikenal dengan “Rock Cave Temple”. *Sentono rock cave temple* merupakan pusaka budaya yang memiliki keunikan dan kelangkaan yang cukup tinggi, oleh karena itu perlu kajian historis-arkeologis untuk menambah nilai dan bobot potensinya.

Demikian pula dengan tinggalan Situs Candi Abang dan Situs Goa Jepang yang terletak dalam satu kawasan perbukitan batuan padas Desa Jogotirto merupakan sumberdaya pusaka budaya yang tidak kalah pentingnya karena mewakili satu

masa tertentu dan memiliki ciri-ciri yang unik dan langka untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi di atas, rupa-rupanya belum memperhatikan konsep “*three in one*”, seperti diusulkan Gunadi Kasnowihardjo (2001; dan 2004) yang ditulis dalam buku berjudul “Manajemen Sumberdaya Arkeologi”.

Pembangunan Embung Tegaltirto yang semula menuai kontroversi dan menimbulkan konflik kepentingan di antara masyarakat dan pemerintah, akhirnya dapat diselesaikan, bahkan berdampak positif salah satu di antaranya yaitu dikenalnya situs lava bantal, watu adeg dan situs-situs pusaka budaya ataupun pusaka alam lainnya di wilayah Kecamatan Berbah. Embung Tegaltirto yang fungsi utamanya sebagai penampungan air untuk irigasi ke daerah-daerah yang selama ini kekeringan, selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Danau buatan dan lingkungan lansekapnya merupakan pusaka alam yang dapat member nilai tambah untuk kawasan “Segitiga Emas” Berbah.

## V. Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Embung di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula menuai konflik kepentingan yang berkepanjangan, akhirnya dapat diselesaikan dengan win-win solution. Bahkan dampak positif dari munculnya kasus tersebut antara lain masyarakat Yogyakarta mendapat informasi tentang lava bantal, embung Tegaltirto, situs Watu Adeg dan situs-situs pusaka

budaya lainnya.

Secara administrasi situs-situs baik situs pusaka alam maupun situs pusaka budaya tersebar di tiga wilayah Desa yaitu Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Jogotirto ketiganya termasuk dalam wilayah Kecamatan Berbah. Secara geografis, situs-situs tersebut di atas terletak dalam satu kawasan, sehingga agar tidak memunculkan konflik baru di kawasan “Segitiga Emas” tersebut, maka kawasan tersebut harus dikelola secara khusus. Oleh karena itu disarankan adanya pengelolaan terpadu dan sinergis di antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, baik yang bersifat akademis maupun manajerial.

Kerjasama antara sektor penelitian – pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) – pengelolaan sumber daya budaya maupun sumber daya alam di kawasan “Segitiga Emas” Berbah perlu dan segera diwujudkan. Pelestarian campuran antara pusaka budaya dan pusaka alam atau sering disebut pelestarian saujana menurut UNESCO memiliki keunikan dan kelangkaan yang lebih tinggi daripada yang tunggal. Ada 23 negara yang memiliki campuran (*mixed site*) antara *cultural* dan *natural heritage* yang telah didaftar sebagai *World Heritage Site* oleh UNESCO. Salah satu di antaranya adalah Vietnam untuk kawasan Asia Tenggara ([whc.unesco.org/en/list](http://whc.unesco.org/en/list)).

### Daftar Pustaka:

Agus Sigit | Senin, 12 Januari 2015 | 07:27 WIB

\* Penulis adalah staff Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta. ([gunbalar@yahoo.com](mailto:gunbalar@yahoo.com))

| Dibaca: 2357 | “Lava Bantal Bakal Jadi Kawasan Wisata Terpadu”, *KRjogja.com*

Bosch, F.D.K. 1918. *Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch – Indie*, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Martinus Nijhoff ‘sGravenhage.

Anonim, 2011. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.

Anonim, 2014. *Laporan Fieldtrip Karangasambung*, <http://anicestea.blogspot.com/2014/02/laporan-fieldtrip-karang-sambung.html>.

Bray, Warwick and Trump, David, 1970. *A Dictionary of Archaeology*, Allen Lane The Penguin Press

Djoni Widodo, Nuradi Kristanto dan Subaktian Lubis, *Lava Bantal Pra-Tersier Di Kali Muncar: Fenomena Geologi Lantai Samudera Yang Terangkat Dan Muncul Ke Permukaan*, [www.mgi.esdm.go.id/node/251](http://www.mgi.esdm.go.id/node/251)

Kasnowihardjo, Gunadi. 2001. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*, diterbitkan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, LEPHAS, Makassar.

Kasnowihardjo, Gunadi. 2004. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2*, diterbitkan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komisariat

Daerah Kalimantan.

Kasnowihardjo, Gunadi, 2012. “Candi Kayen di Pantura Jawa Tengah”, *Berita Penelitian Arkeologi*, No. 26, Halaman 73 – 82.

Tjahjono, Baskoro Daru, 2008. “Persebaran Candi Bata di sekitar Borobudur”, *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX*, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Jakarta, Halaman 144 – 152.

[whc.unesco.org/en/list](http://whc.unesco.org/en/list)

## DILEMA PEMUGARAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DALAM REGULASI ANGGARAN

Oleh :

Wahyu Indrasana\*

### *Abstrak*

*Pemugaran marak dilakukan sejalan dengan meningkatnya anggaran untuk pelestarian cagar budaya. Disatu sisi banyak cagar budaya yang dapat ditangani, namun di sisi lain regulasi anggaran memunculkan dilema dalam pelaksanaan pemugaran. Pembatasan waktu pelaksanaan tidak memberikan cukup waktu untuk penelitian apabila dikaitkan dengan temuan arkeologis yang sering ditemukan pada saat pemugaran. Sistem tahun anggaran dan pelaksanaan pemugaran yang dilaksanakan dengan pengadaan barang dan jasa perlu penyikapan oleh pemangku kebijakan.*

### **I. Pendahuluan**

Bangunan cagar budaya berada jauh dari pemikiran kita saat ini, ketika dalam pemugaran sering ditemukan data arkeologis yang tidak terduga sebelumnya. Pemugaran bangunan cagar budaya dengan membongkar sebagian atau keseluruhan inilah yang memunculkan data arkeologis. Seiring perjalanan waktu, pada bangunan cagar budaya yang masih digunakan dilakukan perubahan konstruksi dan arsitektur baik untuk keperluan pemeliharaan maupun pemanfaatan. Perubahan tersebut kadang keluar dari kaidah pemugaran, namun masih menyisakan data arkeologi yang menjadi petunjuk berharga berkaitan dengan

bangunan cagar budaya.

Pemugaran bangunan cagar budaya hingga saat ini masih mengandalkan pembiayaan dari pemerintah dengan persyaratan dan ketentuan yang ketat serta tidak fleksibel. Di sisi lain pemugaran bangunan cagar budaya diamanatkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemenuhan ketentuan itu sering terkendala dengan adanya regulasi anggaran yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang terbatas. Perencanaan dan pekerjaan konstruksi dilakukan dalam satu tahun anggaran dan diikat aturan administrasi, sehingga kajian arkeologis tidak mendapat alokasi waktu yang memadai.

Dalam pelaksanaan pemugaran sering ditemukan data arkeologi yang tidak terdeteksi saat perencanaan, padahal temuan ini sangat penting untuk pelaksanaan pemugaran. Temuan-temuan arkeologis ini justru memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana bangunan cagar budaya itu pertama kali dibangun dan perubahan yang pernah dilakukan. Temuan-temuan tersebut sudah selayaknya mendapat tempat untuk kajian arkeologis guna mengambil keputusan bagaimana seharusnya pemugaran bangunan cagar budaya dilakukan. Dengan demikian pemugaran bangunan cagar budaya memberi peluang kajian, sehingga keharusan adanya pengawasan arkeologis oleh

instansi yang bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya pada setiap pelaksanaan pemugaran mutlak dilakukan. Perencanaan pemugaran yang sering dilakukan bersamaan dengan tahun pelaksanaan pemugaran menyebabkan kurangnya kajian arkeologis dan lebih menitikberatkan pada unsur teknik konstruksi dan arsitektur.

Pemugaran kadang dilaksanakan oleh instansi yang tidak mempunyai kewenangan pelestarian cagar budaya, tidak didukung tenaga yang memadai dan kurang memahami prinsip-prinsip pelestarian bangunan cagar budaya. Pemugaran juga ada yang tidak didampingi oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, masih ada anggapan regulasi pelestarian cagar budaya dipandang menghambat dan dihindari penerapannya. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi pelestarian cagar budaya yang tidak terlepas dari ketentuan dalam disiplin arkeologi.

Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kasus bangunan cagar budaya yang masih digunakan hingga saat ini atau sering dikenal dengan *living monument*, baik yang dimiliki oleh perseorangan maupun milik pemerintah. Dengan demikian tidak membahas bangunan yang sudah tidak digunakan seperti fungsi semula atau *dead monument*, karena untuk bangunan jenis ini mungkin tidak ada yang tidak ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

## II. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, didefinisikan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk

memenuhi kebutuhan ruang berinding dan tidak berinding, dan beratap. Definisi ini dipakai untuk membedakan dengan struktur yang diartikan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Batasan menjadi janggal apabila diterapkan pada bangunan candi Hindu-Budha yang dari sisi komponen mempunyai bagian kaki-tubuh-atap namun tidak mempunyai ruangan. Batasan lain sebagaimana termuat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun, sehingga tidak membedakan antara kebutuhan ruang maupun tidak. Sementara itu bangunan dalam Vademekum Benda Cagar Budaya diartikan sebagai semua struktur yang dibuat untuk menampung kegiatan manusia atau berhubungan dengan kegiatan manusia. Sifat bangunan umumnya selain berpola juga tidak dapat dipindah-pindahkan tanpa mengakibatkan kerusakan. Jembatan, jalan, parit, sumur, tanggul terowongan dapat digolongkan sebagai bangunan.

Berkaitan dengan bangunan cagar budaya terdapat persyaratan khusus, yaitu memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, selain itu bangunan cagar budaya diharuskan mempunyai kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kriteria ini sebagai pembeda dan menjadi

acuan utama dalam penentuan apakah suatu bangunan termasuk cagar budaya atau bukan bangunan cagar budaya. Batasan dan kriteria itu menjadi dasar penetapan suatu bangunan sebagai cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan penetapan maka suatu bangunan diikat dengan ketentuan pelestarian termasuk bagaimana melakukan pemugaran bangunan cagar budaya.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan. Pemugaran bangunan cagar budaya dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- ❖ Rekonstruksi, adalah upaya pengembalian bangunan dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan teknis pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam penggunaan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
- ❖ Konsolidasi, adalah upaya perbaikan bangunan dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menggambat kerusakan lebih lanjut.
- ❖ Rehabilitasi, adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya yang kegiatannya dititik beratkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
- ❖ Restorasi, adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan dan struktur cagar budaya yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Prinsip pemugaran bangunan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya harus memperhatikan:

- a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan teknik pengerjaan;
- b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran bangunan cagar budaya merupakan pekerjaan konstruksi, yang meliputi perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur, sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs. Perbaikan struktur merupakan tahapan kegiatan yang ditujukan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan bangunan lebih lanjut. Kegiatan utamanya adalah memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan seperti bagian bangunan yang miring, melesak, retak maupun pecah, termasuk di dalamnya perawatan terhadap unsur bahan yang mengalami pelapukan. Pemulihan arsitektur merupakan tahapan kegiatan pemugaran yang ditujukan untuk mengembalikan keaslian bangunan berdasarkan data yang ada. Kegiatan utamanya adalah melakukan pemasangan kembali komponen atau unsur bangunan yang telah dibongkar. Pemasangan komponen atau unsur bangunan baru pengganti bagian yang asli dilakukan atas dasar pertimbangan arkeologis,

teknis dan struktural.

Bangunan cagar budaya dalam sistem anggaran dimasukkan ke dalam kategori pekerjaan konstruksi, sehingga diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Pekerjaan konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Swakelola dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai tugas pokok instansi. Pekerjaan yang tidak diminati Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung dan ditentukan terlebih dulu, sehingga apabila dilaksanakan

oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar. Dari beberapa persyaratan mengenai swakelola, maka pemugaran cagar budaya idealnya dilaksanakan secara swakelola karena lebih memiliki fleksibilitas atau keluwesan pada waktu pelaksanaan.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa, yaitu:

- ❖ Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Jasa Konsultasi terdiri dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- ❖ Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Perencanaan pemugaran dalam sistem anggaran dilaksanakan oleh Jasa Konsultasi yang lebih menitikberatkan pada cara penanganan bangunan yang sesuai kaidah teknik bangunan. Prinsip-prinsip pemugaran bangunan cagar budaya kadang tidak mendapat perhatian yang seksama, sehingga data arkeologis sering diabaikan. Apabila dalam perencanaan sudah mengabaikan kaidah pelestarian maka tentu akan berlanjut dalam pelaksanaan pemugarannya. Perencanaan menjadi kunci dalam pemugaran bangunan cagar budaya, karena perencanaan menjadi dasar pelaksanaan pemugaran. Dalam perencanaan sedapat mungkin dilakukan kajian yang seksama, sehingga dapat mengurangi pengabaian terhadap temuan-temuan arkeologis. Dengan demikian hal ini perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan

atau instansi yang melaksanakan pemugaran bangunan cagar budaya.

### **III. Dilema Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dalam Regulasi Anggaran**

Dilema adalah keadaan sulit yang memaksa untuk menentukan suatu pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama berat (tidak disukai). Dalam pemugaran bangunan cagar budaya terdapat dua pilihan yang berdampak besar terhadap prinsip-prinsip pelestarian termasuk prinsip pemugaran. Dengan diterimanya sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pemugaran bangunan cagar budaya sesuai regulasi anggaran, maka berdampak pada penanganan data arkeologi pada bangunan cagar budaya.

Regulasi anggaran telah membelenggu pelaksanaan pemugaran pada satu dari dua pilihan, yaitu swakelola dan pemilihan Penyedia barang/jasa. Swakelola secara otomatis akan mempersempit kesempatan pelestarian karena keterbatasan tenaga pada instansi yang menangani pelestarian cagar budaya, sedangkan pengadaan barang/jasa dapat menangani pelestarian beberapa bangunan secara bersamaan. Beberapa provinsi lebih memilih melaksanakan pemugaran melalui pengadaan barang/jasa, karena adanya kemudahan dalam prosedur dan pertanggungjawaban keuangan dibandingkan dengan sistem swakelola.

Melalui sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan pemugaran bangunan cagar budaya dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem swakelola. Tantangan utama dalam pemugaran yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi adalah kurang adanya

perhatian terhadap data arkeologi yang ditemukan saat pemugaran, karena ketentuan waktu yang ketat untuk penyelesaian pekerjaan. Banyaknya waktu yang tersita oleh proses administrasi sejak penentuan perencanaan sampai proses lelang, menyebabkan waktu pelaksanaan pemugaran menjadi sangat terbatas dari sisi arkeologis dan hanya memenuhi sisi teknik konstruksi dan arsitektur.

Maraknya pemugaran saat ini sejalan dengan meningkatnya anggaran untuk pelestarian bangunan cagar budaya, namun terdapat beberapa permasalahan. Pemugaran bangunan cagar budaya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan tinggalan masa lampau atau arkeologi. Dengan demikian ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Di sinilah pentingnya arkeologi dalam menentukan bagaimana pemugaran bangunan cagar budaya harus dilakukan. Pemugaran bangunan cagar budaya sering menemukan data dan fakta tentang bagaimana bangunan itu dibangun dan perubahan apa yang telah dilakukan. Pembacaan ini seringkali terlewatkan pada tahap perencanaan sampai pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya

Dalam perencanaan pemugaran yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultasi sering terjadi pengabaian terhadap keberadaan temuan arkeologi, sehingga data tersebut tidak dianggap penting dan kadang direkomendasikan untuk dibongkar. Data arkeologi yang dipandang tidak berguna untuk pemanfaatan saat ini, namun merupakan fakta arkeologis sebuah bangunan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan keberadaannya. Tidak ada yang tidak penting dalam setiap temuan arkeologis, karena dari data tersebut terkandung sejarah perjalanan cagar

budaya.

Penggantian komponen bangunan dalam ketentuan disyaratkan sesuai keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan teknologi pengerjaan. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah penentuan penggantian bahan yang tidak seperti diamanatkan dalam Undang-Undang, bahkan penentuan warna bahan menjadi sesuatu yang dapat dikatakan “latah”. Penggantian lantai dari acian semen ke tegel yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tetap berlangsung dan masih diperparah dengan penentuan warna dari abu-abu untuk acian semen diganti dengan tegel berwarna. Hal ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pelestarian cagar budaya itu seharusnya dilakukan. Pelestarian tidak selalu berkaitan dengan nilai-nilai filosofi, tetapi bagaimana fakta arkeologi itu berbicara.

Dalam pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya sering dilakukan penggalian tanah untuk keperluan perkuatan struktur pondasi maupun penggantian lantai bangunan. Penggalian seringkali dilakukan tanpa mengikuti kaidah arkeologis, yaitu ekskavasi sistematis, sehingga temuan data berupa artefak, ekofak, dan fitur (sebagaimana disebutkan dalam Metode Penelitian Arkeologi) tidak ditangani secara memadai, padahal temuan-temuan tersebut menjadi data yang penting tentang perubahan yang terjadi pada sebuah bangunan cagar budaya.

Pemugaran Bangsal Trajumas Kraton Yogyakarta menjadi contoh bagaimana temuan arkeologis itu dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pemugaran. Dalam pemugaran Bangsal Trajumas ditemukan adanya perubahan luas lantai yang menyebabkan terjadinya perubahan konstruksi bangunan.

Terhadap temuan seperti ini masih dapat dilakukan pendokumentasian, pendataan dan kajian karena adanya toleransi untuk mengadakan ekskavasi dan kajian. Dalam kasus Bangsal Trajumas juga ditemukan data-data lain yang menunjukkan adanya perubahan konstruksi, sehingga dapat dilakukan pengembalian sesuai data yang ditemukan. KGPH Hadiwinoto (Penghageng KHP Wahono Sartokriyo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat), menjadi tokoh penentu pengembalian konstruksi sesuai dengan data arkeologis yang ditemukan. Temuan-temuan arkeologis yang berkaitan dengan konstruksi dan arsitektural dapat mengembalikan sebagian keaslian bangunan cagar budaya.

Kasus lain hampir terjadi dalam setiap pemugaran bangunan tradisional Jawa, karena jumlah *blander lar-laran* (rangkain balok kayu/*tumpangsari* di bagian luar) pada bagian *pamidhangan* (rongga yang terbentuk dari rangkain balok/*tumpangsari* pada *brunjung/gajah* bangunan) harus mengikuti filosofi atau kaidah yang kurang jelas sumbernya, padahal data dan fakta arkeologi menunjukkan suatu yang berbeda.<sup>1</sup> Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya memegang peran penting dan penentu adanya ketegasan bagaimana pemugaran bangunan cagar budaya itu harus dilaksanakan. Instansi yang bertanggungjawab terhadap cagar budaya menjadi tumpuan utama dalam pelestarian, karena masih dipandang yang paling berwenang terhadap bangunan cagar budaya. Sebagaimana bahasa iklan, “bicara tentang pelestarian cagar budaya ya Purbakala” (sekarang Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya). Oleh karena itu

<sup>1</sup> Brunjung adalah atap paling atas dari bangunan tradisional Jawa corak Joglo, sedangkan gajah untuk atap paling atas corak Limasan.

diperlukan kesiapan teknik dan metode pelestarian oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap pelestarian cagar budaya.

Dalam hal penyedia tenaga pelestari sudah harus dipikirkan lulusan yang siap pakai atau siap diterjunkan dalam kancah pelestarian bangunan cagar budaya. Jurusan arkeologi dapat lebih fleksibel dalam menyiapkan lulusan yang lebih aplikatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelestari cagar budaya. Tawaran menjadi pengawas pemugaran bangunan cagar budaya di tempat yang jauh dari kota ternyata tidak diminati, ada kecenderungan orientasi tenaga arkeologi saat ini sudah bergeser menjadi arkeolog perkotaan. Perlu dicatat bahwa bangunan cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia dan berada jauh dari kota menyimpan data dan fakta, serta perlu kajian dari disiplin arkeologi. Arkeologi sebagai ilmu yang mengkaji dari sisi kebendaan masih tetap diperlukan dan tidak akan punah, sebagaimana pernyataan “Bangunan cagar budaya berada jauh dari pemikiran kita saat ini; dalam pemugaran sering ditemukan data arkeologis yang tidak terduga sebelumnya”.

#### **IV. Penutup**

Pemugaran merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Kegiatan pemugaran seringkali menemukan data yang tidak diduga sebelumnya, sehingga memerlukan perhatian dan kajian secara arkeologis. Ketatnya waktu pelaksanaan pemugaran menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan kajian terhadap data yang ditemukan, padahal pemugaran bangunan cagar budaya merupakan bagian dari penelitian

arkeologi. Penelitian yang mengikuti pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya sering kurang diperhatikan, sehingga menyebabkan terabaikannya data arkeologi yang ditemukan.

Regulasi anggaran untuk pelestarian bangunan cagar budaya dapat disikapi dengan memisahkan tahun anggaran antara perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga ada cukup waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan memegang peran penting dalam pemugaran bangunan cagar budaya, karena kesalahan perencanaan dalam sistem non swakelola tentu akan diikuti dalam pelaksanaan pemugarannya. Dengan demikian diperlukan penyikapan oleh pemangku kebijakan pelestarian baik dari sisi regulasi maupun syarat-syarat teknis pemugaran bangunan cagar budaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

\* Penulis adalah Ketua IAAI Komda. DIY-Jawa Tengah

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, *Himpunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria(NSPK) Bidang Sejarah dan Purbakala*, 2009.

Direktorat Peninggalan Purbakala, *Vademekum Benda Cagar Budaya*, 2009.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, *Metode Penelitian Arkeologi*, 2008.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya, 2013

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.


### **Pemugaran Ndalem Yudoningratan, Yogyakarta 2013**



Data arkeologis dapat ditemukan dalam pemugaran tanpa diduga sebelumnya. (Sumber: dokumentasi penulis)

## Perlu pencermatan dalam perencanaan

- Perencana memandang bangunan dengan arsitektur tradisional dibuat simetris presisi dan berukuran sama layaknya bangunan saat ini.
- Kenyataannya tidak selalu sama karena ukuran tradisional menggunakan satuan ukuran bagian tubuh seperti telapak kaki, bentang tangan, jarak rentangan ibu jari - kelingking, dsb.
- Perencana dituntut untuk melakukan penggambaran kondisi saat ini atau eksisting sesuai apa yang ada pada bangunan cagar budaya tersebut.



Gambar perencanaan ndalem Sosrokusuman Yogyakarta  
(Sumber : CV. Cipta Nindita Buana Yogyakarta)


## **Perencanaan Pemugaran Lamin Pepas Eheng, Kutai Barat - Kalimantan Timur**

(Sumber : dokumentasi penulis)



## Pemugaran Bangsal Kepatihan, Yogyakarta

(Sumber : CV. Cipta Karya Pratama Yogyakarta)



Bukti arkeologisnya penambahan saka atau tiang pada Bangsal Kepatihan :

Foto 1. Menunjukkan bahwa balandar pernah di cat sebelum membuat lubang untuk purus saka atau tiang.

Foto 2. Menunjukkan bahwa sejak semula tidak ada pengecatan pada bagian saka yang memang asli (sejal awal pembangunan).

Gambar 3. menunjukkan saka atau tiang yang berwarna kuning yang dilepas karena secara arkeologis merupakan saka tambahan.

## Pemugaran Benteng Sanana (*De Verwachting*) Sanana - Maluku Utara



Bekas wc yang dalam perencanaan dibongkar,  
padahal merupakan bukti arkeologis  
(Sumber : dokumentasi penulis)

## **Pemugaran Fort Rotterdam - Makassar tahun 2012**



Benteng rotterdam

(Sumber : [www.bpecmakassar.files.wordpress.com](http://www.bpecmakassar.files.wordpress.com))




Pemugaran bangunan cagar budaya dengan membongkar sebagian atau keseluruhan inilah yang memunculkan data arkeologis.

(Sumber : dokumentasi penulis)



# *Djokjakarta Plattegrond Tempo Doeloe*



Djogjakarta en Omstreken 1:10.000 uit  
1925 van de Topografische Dienst in Nederland-Indië.  
(Djogja Solo, Beeld van de Vorstenstralen)



## **JURNAL WIDYA PRABHA**

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019; Email: bp3diy@yahoo.com

[www.purbakalayogya.com](http://www.purbakalayogya.com)